

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

### **1. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung (Dinpermades) selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinpermades sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa dan bidang pemerintahan desa.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Dinpermades Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinpermades Kabupaten

Temanggung Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **2. Tugas dan Fungsi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa dan bidang pemerintahan desa (Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016). Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinpermades Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa dan bidang pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinpermades mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa;
- b. penyelenggara urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa,dan bidang pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa,dan bidang pemerintahan desa;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa;
- f. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

### **3. Susunan Organisasi**


Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinpermades Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

- 1. Kepala Badan
- 2. Sekretaris
  - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - a. Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
  - b. Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
  - c. Kepala Seksi SDA, TTG dan Inovasi Desa
- 4. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
  - a. Kepala Seksi Data, Perencanaan dan Pembangunan Desa
  - b. Kepala Seksi Keuangan Desa
  - c. Kepala Seksi Aset Desa
- 5. Kepala Bidang Pemerintahan Desa
  - a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa

b. Kepala Seksi Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa

## 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinpermades sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:



Gambar 1.1.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinpermades Kabupaten Temanggung

Struktur organisasi Dinpermades Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas di atas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa;

- b. penyelenggara urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa,dan bidang pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa,dan bidang pemerintahan desa;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa,dan bidang pemerintahan desa;
- f. pengarahannya, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, peraturan perundang-undangan, meliputi perencanaan program dan kegiatan, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hubungan masyarakat,

kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;

- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan di lingkungan Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi survey kepuasan masyarakat di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Dinas;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan dan anggaran, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di

lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas, pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Dinas; pengoordinasian pelaksanaan survey kepuasan masyarakat di lingkungan Dinas; penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa, pemberdayaan dan usaha ekonomi Masyarakat Desa, serta sumber daya alam, teknologi tepat guna dan inovasi Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c. perumusan kebijakan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan desa;
- d. perumusan kebijakan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;

- e. perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat;
- f. perumusan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam; teknologi tepat guna dan inovasi desa;
- g. perumusan kebijakan pengembangan kawasan perdesaan;,,
- h. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- i. perumusan kebijakan bantuan keuangan kepada Pemerintahan desa;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah pelaksana fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

- a. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, Fasilitasi Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (lomba Desa), fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Seksi Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;

Seksi Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penyusunan pedoman pembentukan lembaga ekonomi masyarakat desa, fasilitasi pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat desa, fasilitasi permodalan lembaga ekonomi masyarakat desa, fasilitasi pembentukan dan pengelolaan Lembaga ekonomi desa, fasilitasi rintisan Desa Berdikari, peningkatan kapasitas pengelola Lembaga Ekonomi Masyarakat desa, fasilitasi bantuan keuangan usaha ekonomi masyarakat, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

c. Seksi Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa

Seksi Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi pemetaan, pengkajian, inovasi, sosialisasi, publikasi pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna, fasilitasi penguatan Pokmas Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi pemanfaatan Sumber Daya Alam dan identifikasi sumber daya kawasan perdesaan, fasilitasi kerjasama desa, fasilitasi kegiatan inovasi desa, fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, fasilitasi Produk Unggulan Desa, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa

Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi data dan informasi desa, perencanaan pembangunan desa, kebijakan perimbangan keuangan kepada desa, fasilitasi penyusunan

dan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja desa dan fasilitasi pengelolaan asset desa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan keuangan desa Desa;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa;
- d. perumusan kebijakan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa; perumusan kebijakan teknis pembinaan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa;
- e. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi perencanaan pembangunan Desa;
- f. pengelolaan sistem informasi Desa;
- g. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- h. pengoordinasian fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan profil Desa,
- i. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan aset Desa;
- j. fasilitasi penyelesaian permasalahan aset Desa;
- k. Fasilitasi Penyusunan rencana aksi SDGs Desa;
- l. Fasilitasi Pendampingan Tenaga Ahli Pendamping Desa dan
- m. fasilitasi kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti,
- n. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi kegiatan bidang perencanaan dan keuangan Desa;

- o. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan Data, Perencanaan pembangunan desa dan pelaksanaan Pembangunan Desa, administrasi keuangan Desa dan aset Desa; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa adalah unsur pelaksana fungsi perencanaan dan Keuangan Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan dan Keuangan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

- a. Seksi Data, Perencanaan dan Pembangunan Desa;

Seksi Data, Perencanaan dan Pembangunan Desa mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan desa, peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan desa, pengelolaan sistem informasi Desa, pengelolaan data Indek Desa Membangun dan klasifikasi pertumbuhan desa, evaluasi perkembangan desa, Fasilitasi Penyusunan rencana aksi SDGs Desa, Tentara Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti, pengkoordinasian tenaga pendamping desa, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b. Seksi Keuangan Desa.

Seksi Keuangan Desa melakukan pengoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan kebijakan perimbangan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Dana Desa, penyusunan pedoman pengelolaan keuangan Desa, fasilitasi Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Dana Desa, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa, peningkatan kapasitas

pengelolaan keuangan Desa, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

c. Seksi Aset Desa.

Seksi Aset Desa mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan aset desa, fasilitasi penyelesaian permasalahan aset Desa, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan aset Desa, fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah milik desa, peningkatan kapasitas pengelolaan aset desa, penyusunan pedoman pengadaan barang/jasa Desa, fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Desa, peningkatan kapasitas pelaku pengadaan barang/jasa Desa, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi tata pemerintahan desa, administrasi dan aparatur pemerintah Desa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pemerintahan Desa;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemerintahan Desa;
- c. perumusan kebijakan bidang teknis pembinaan penyelenggaraan bidang pemerintahan Desa;
- d. perumusan kebijakan teknis kewenangan pemerintah Desa;
- e. perumusan kebijakan teknis pembinaan BPD;
- f. perumusan kebijakan teknis pembinaan pemerintah Desa;
- g. perumusan kebijakan teknis penghasilan pemerintah Desa;

- h. pembinaan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan perangkat Desa;
- i. pembinaan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian BPD;
- j. fasilitasi Pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa binaan,
- k. pengoordinasian fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan profil Desa
- l. pembinaan, pengendalian program dan kegiatan, monitoring, evaluasi bidang pemerintahan desa dan penyelesaian atas laporan hasil pemeriksaan;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan tata pemerintahan desa, administrasi dan aparatur pemerintah Desa, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pemerintahan Desa adalah pelaksana fungsi pemerintahan Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

- a. Seksi Tata Pemerintahan Desa;
 

Seksi Tata Pemerintahan Desa mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penataan Desa, penetapan kewenangan Desa dan pelaporan Desa, fasilitasi pengisian dan pemilihan Anggota BPD, fasilitasi pemilihan Kepala Desa, fasilitasi pelaksanaan Pilkades PAW, fasilitasi pemberhentian Kepala Desa, pembinaan dan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan BPD, Fasilitasi bantuan keuangan bidang pemerintahan desa (Pilkades), penyusunan regulasi Kepala Desa dan BPD, fasilitasi penyelesaian permasalahan Kepala Desa dan BPD, Penyelesaian atas laporan hasil pemeriksaan,serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Seksi Administrasi dan Perangkat Desa.

Seksi Tata Pemerintahan Desa mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi pembinaan dan fasilitasi pengangkatan/pemberhentian perangkat desa, pengelolaan dan validasi data base pemerintah desa, penetapan penghasilan pemerintah desa, pembinaan perangkat desa dan administrasi desa, peningkatan kapasitas perangkat desa, melaksanakan monitoring dan evaluasi perangkat desa, fasilitasi pembayaran jaminan kesehatan Kades dan Perangkat Desa, Fasilitasi regulasi tentang perangkat desa dan kades, fasilitasi penyelesaian permasalahan perangkat desa, pelaksanaan pengelolaan data dan system informasi desa, pengkoordinasikan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan profil desa,serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

#### 4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Sumber Daya Manusia pada Dinpermades Kabupaten Temanggung keadaan sampai dengan bulan Desember 2021, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1.  
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan/Ruang Pegawai

| NO | URAIAN                       | JUMLAH PEGAWAI | KETERANGAN |
|----|------------------------------|----------------|------------|
| 1  | 2                            | 3              | 4          |
| 1  | Kualifikasi Pendidikan       |                |            |
|    | a. SD                        | 1              |            |
|    | b. SMP                       | 0              |            |
|    | c. SMA                       | 2              |            |
|    | d. Sarjana Muda (D-III)      | 2              |            |
|    | e. S-1 dan D-IV              | 15             |            |
|    | f. S-2                       | 5              |            |
|    | g. S-3                       | 0              |            |
|    | <b>Jumlah</b>                | <b>25</b>      |            |
| 2  | Pangkat/Golongan             |                |            |
|    | a. Gol I                     | 1              |            |
|    | b. Gol II                    | 1              |            |
|    | c. Gol III                   | 17             |            |
|    | d. Gol IV                    | 6              |            |
|    | <b>Jumlah</b>                | <b>25</b>      |            |
| 3  | Jabatan/Eselon/Fungsional    |                |            |
|    | a. Eselon II                 | 1              |            |
|    | b. Eselon III                | 4              |            |
|    | c. Eselon IV                 | 2              |            |
|    | d. Eselon V                  | -              |            |
|    | e. Jabatan Fungsional Khusus | 9              |            |
|    | f. Jabatan Fungsional Umum   | 9              |            |
|    | <b>Jumlah</b>                | <b>25</b>      |            |

Jumlah tersebut di atas masih dirasakan kurang mencukupi, guna mengatasi kekurangan sumber daya manusia di atasi dengan menggunakan bantuan tenaga kontrak non PNS terdiri dari tenaga

pendukung (*supporting staff*) berjumlah 8 orang dengan latar belakang pendidikan S1, D3 dan SMA, tenaga keamanan (*security*) berjumlah 6 orang. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan dan dalam keadaan baik, sehingga dapat mendukung kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung.

Tabel 1.2.  
Sarana dan Prasarana Dinpermades  
Kabupaten Temanggung Tahun 2021

| NO | JENIS SARPRAS                           | JUMLAH | SATUAN | KETERANGAN              |
|----|---|--------|--------|-------------------------|
| 1  | 2                                       | 3      | 4      | 5                       |
| a. | Tanah                                   | -      | Bidang |                         |
| b. | Gedung                                  | 1      | Gedung | Gedung kantor 2 unit    |
| c. | Alat-alat angkutan                      | 27     | Buah   | Roda 2 : 22, roda 4 : 5 |
| d. | Alat-alat perkantoran dan Rumah Tangga: |        |        |                         |
|    | - Alat Kantor dan alat rumah tangga     | 144    | Buah   |                         |
|    | - Komputer                              | 67     | Buah   |                         |
|    | - Alat studio, komunikasi dan pemancar  | 14     | buah   |                         |

## 5. Isu Strategis

Isu strategis yang di hadapi Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya integrasi dalam pengembangan potensi desa;
- b. Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Desa;
- c. Masih banyaknya BUMDes dengan klasifikasi rendah;
- d. Masih rendahnya pemahaman pemerintahan desa dalam pengembangan Unit usaha BUMDes;
- e. Masih lemahnya pemerintahan desa dalam menyusun regulasi di desa;
- f. Belum optimalnya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa;
- g. Masih rendahnya sinkronisasi lembaga desa

## **B. Data Pokok Pembangunan Daerah**

### **1. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun**

UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan keharusan menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dilaksanakan melalui perlindungan dan pemberdayaan desa, sehingga desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Perlindungan dan pemberdayaan desa menjadi langkah utama sehingga desa (dan masyarakatnya) mampu mengelola, memanfaatkan serta mempertahankan jati diri dan kemajuan yang dicapainya. Langkah utama membutuhkan strategi dan program yang terencana untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi oleh desa.

Terhadap isu-isu strategis di atas, maka pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (sebagai dampak) melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan bahwa Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan antara lain untuk :

- a. Menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai perkembangan desa;

- b. Menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa;
- c. Menjadi instrumen koordinasi baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun dengan desa dan lembaga yang ada.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) status atau perkembangan desa ada 5 Klasifikasi Status Desa yaitu :

- a. Desa Mandiri
- b. Desa Maju
- c. Desa Berkembang
- d. Desa Tertinggal
- e. Desa Sangat Tertinggal

Pengertian Desa menurut Klasifikasi satus Desa tersebut antara lain

➤ Desa Mandiri

Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada Yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

➤ Desa Maju

Desa Maju atau bisa juga disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

➤ Desa Berkembang

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi

tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

➤ **Desa Tertinggal**

Desa Tertinggal atau bisa juga disebut dengan Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

➤ **Desa Sangat Tertinggal**

Desa Sangat Tertinggal atau bisa juga disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

 **Rata-rata Nilai IDM**

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan.

Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) antara lain :

- a. **Ketahanan Sosial** : Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Permukiman
- b. **Ketahanan Ekologi** : Kualitas lingkungan, Potensi rawan bencana, Tanggap bencana
- c. **Ketahanan Ekonomi** : Keberagaman produksi masyarakat desa, Tersedian pusat pelayanan perdagangan, Akses

distribusi/logistik, Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga Ekonomi, Keterbukaan wilayah.

Sedangkan untuk Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu :

| STATUS DESA       | RENTANG NILAI         |
|-------------------|-----------------------|
| MANDIRI           | IDM > 0,8155          |
| MAJU              | 0,7072 < IDM < 0,8155 |
| BERKEMBANG        | 0,5989 < IDM < 0,7072 |
| TERTINGGAL        | 0,4907 < IDM < 0,5989 |
| SANGAT TERTINGGAL | IDM < 0,4907          |

Rumus Rata-rata nilai IDM adalah akumulasi nilai IDM seluruh desa dibagi jumlah desa. Adapun Rata-rata nilai IDM di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 1**  
**Rata-rata Nilai Indek Desa Membangun**  
**Tahun 2016 – 2021**

| No | Kondisi Desa        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1  | Rata-rata nilai IDM | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,69 |

Sumber data: Dinpermades 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata IDM di Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan IV 2021 dengan nilai skore 0,69%, hal tersebut sesuai dengan berita acara penetapan status desa yang telah di verifikasi oleh tenaga ahli PMD dan di sepakati oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung.

Tabel. 1.1.  
Rekap Indeks Desa Membangun Kabupaten Temanggung  
Tahun 2021

| No | Kecamatan   | Mandiri | Maju | Berkembang | Tertinggal | Sangat Tertinggal |
|----|-------------|---------|------|------------|------------|-------------------|
| 1  | Temanggung  | -       | -    | 6          | -          | -                 |
| 2  | Tlogomulyo  | -       | -    | 12         | -          | -                 |
| 3  | Kranggan    | -       | 1    | 11         | -          | -                 |
| 4  | Tembarak    | 1       | 2    | 10         | -          | -                 |
| 5  | Selopampang | 1       | 3    | 8          | -          | -                 |
| 6  | Pringsurat  | 3       | 3    | 8          | -          | -                 |
| 7  | Kaloran     | -       | 8    | 6          | -          | -                 |
| 8  | Parakan     | 1       | 2    | 11         | -          | -                 |
| 9  | Bansari     | 2       | 11   | -          | -          | -                 |
| 10 | Kledung     | -       | 1    | 12         | -          | -                 |
| 11 | Kedu        | -       | 1    | 13         | -          | -                 |
| 12 | Bulu        | 1       | 11   | 7          | -          | -                 |
| 13 | Kandangan   | 2       | 3    | 11         | -          | -                 |
| 14 | Candiroto   | 1       | 10   | 3          | -          | -                 |
| 15 | Bejen       | -       | 4    | 10         | -          | -                 |
| 16 | Jumo        | 1       | 4    | 8          | -          | -                 |
| 17 | Gemawang    | -       | -    | 10         | -          | -                 |
| 18 | Tretep      | -       | 1    | 10         | -          | -                 |
| 19 | Wonoboyo    | -       | 1    | 12         | -          | -                 |
| 20 | Ngadirejo   | 2       | 10   | 7          | -          | -                 |
|    | JUMLAH      | 15      | 76   | 175        | -          | -                 |

Sumber data: Dinpermades 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari sejumlah 20 Kecamatan, ada 10 Kecamatan yang mempunyai desa dengan

status Desa Mandiri, ada 17 Kecamatan dengan status tertinggi Desa Maju dan 19 Kecamatan dengan status tertinggi Desa Berkembang.

## **2. Persentase desa yang ber predikat Mandiri**

Definisi Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Swasembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Swasembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Adapun Kriteria Desa Mandiri :

- a. Sarana dan prasarana yang memadai : (Pedidikan ; Perkantoran ; Kesehatan ; Tempat ibadah ; Akses jalan dan komunikasi )
- b. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
- c. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan
- d. Kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri
- e. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
- f. Tidak tergantung pada bantuan dari luar
- g. Punya sumber pendapatan sendiri
- h. Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa
- i. Sudah punya hak yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil
- j. Peningkatan ketrampilan

- k. Kemandirian dan pemberdayaan
- l. Terbuka dengan pemerintah
- m. Adanya aturan-aturan desa
- n. Harus bisa membiayai aparat desa

Beberapa faktor yang akan mempengaruhi terbentuknya desa mandiri :

- Potensi Sumber Daya Manusia :
  - a) Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
  - b) Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
  - c) Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal
- Potensi Sumber Daya Alam :
  - a) Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
  - b) Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat.
  - c) Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat
- Pasar :
  - a) Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
  - b) Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar
- Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal. Sedangkan Persentase desa yang berpredikat Mandiri di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 2**

**Persentase Desa yang berpredikat Mandiri (%)  
Tahun 2016 – 2021**

| <b>No</b> | <b>Kondisi Desa</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|-----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1         | Jumlah Desa Mandiri | <b>n.a</b>  | <b>n.a</b>  | <b>1</b>    | <b>0</b>    | <b>10</b>   | <b>15</b>   |
| 2         | Jumlah Desa         | <b>266</b>  | <b>266</b>  | <b>266</b>  | <b>266</b>  | <b>266</b>  | <b>266</b>  |
|           | Persentase          | <b>n.a</b>  | <b>n.a</b>  | <b>0,37</b> | <b>0</b>    | <b>3,76</b> | <b>5,63</b> |

Sumber data: Dinpermades 2021

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan persentase desa yang berpredikat Mandiri di kabupaten Temanggung Triwulan IV 2021, dari 266 desa, sebanyak 15 desa masuk dalam kriteria Desa Mandiri dengan uraian sebagai berikut:

- Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan akses ke poskedes, polindes atau posyandu;
- Tersedianya Akses Pendidikan Non Formal PAUD dan kursus ketrampilan;
- Meningkatnya aktifitas kegiatan olahraga;
- Tidak adanya kejadian perkelahian massal di desa;
- Tersedianya akses ke sekolah luar biasa;
- Tidak adanya penyandang kesejateraan sosial (Anjal dan pengemis);
- Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk;
- Kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses ke pusat perbelanjaan pasar maupun mini market;

- Terdapatnya jasa pengiriman logistik;
- Tersedianya lembaga perbankan umum dan BPR;
- Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan kredit;
- Berkurangnya pencemaran air , tanah dan udara;
- Tersedianya peralatan dan fasilitasi mitigasi bencana.

**Tabel. 2.1**  
**Jumlah desa berdasarkan klasifikasi IDM**  
**Tahun 2016 – 2021**

| No | Kondisi Desa           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1  | Desa Mandiri           | n.a  | n.a  | 1    | 0    | 10   | 15   |
| 2  | Desa Maju              | n.a  | n.a  | 27   | 48   | 61   | 76   |
| 3  | Desa Berkembang        | n.a  | n.a  | 212  | 211  | 195  | 175  |
| 4  | Desa Tertinggal        | n.a  | n.a  | 25   | 7    | 0    | 0    |
| 5  | Desa Sangat Tertinggal | n.a  | n.a  | 1    | 0    | 0    | 0    |

*Sumber data : Dinpermades 2021*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penilaian perkembangan desa melalui pengukuran Indeks Desa Mandiri baru dilaksanakan mulai tahun 2018. Pada tahun 2018 ada 1 desa dengan status Desa Mandiri, namun pada tahun 2019 desa tersebut berubah menjadi Desa Maju. Pada tahun 2020 ada sejumlah 10 desa dengan status Desa Mandiri. Pada tahun 2021 ada sejumlah 15 desa dengan status Desa Mandiri Kenaikan status desa tersebut disebabkan karena terdapat kenaikan pada beberapa indikator perbaikan akses pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

### **3. Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada**

Pengertian secara umum, desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Di desa ini adat istiadat dalam masyarakatnya sudah tidak mengikat, hubungan antar manusia bersifat rasional.

Adapun ciri-ciri desa swasembada adalah sebagai berikut.

- a. Produktivitas tinggi.
- b. Terlepas dari adat istiadat.
- c. Sarana dan prasarana lengkap serta modern.
- d. Hubungan antar manusia bersifat rasional.
- e. Mata pencaharian homogen.
- f. Teknologi dan pendidikan tinggi.

Status desa swasembada diperoleh dari olahan data Profil Desa dan Kelurahan. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.

Profil desa dan kelurahan dapat dimanfaatkan sebagai data dasar dalam mendukung perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu data profil desa dan kelurahan dapat digunakan untuk mengukur status kemajuan dan kategori tingkat perkembangan desa dan kelurahan swadaya ke swakarya menuju ke swasembada.

## **Desa Swadaya**

Adalah desa yang masih memiliki berbagai situasi yang terbatas seperti eduduk yang jarang, peri kehidupan yang masih terikat dengan adat-istiadat, lembaga-lembaga masyarakatnya masih sangat sederhana dan tingkat pendidikan warganya masih sangat rendah. Kegiatan ekonomi penduduknya masih bergantung dengan alam seperti bertani. Biasanya desa seperti ini berada di lokasi terpencil dank arena berbagai keterbatasannya sistem mata pencaharian masih berpusat pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja. Lokasinya yang jauh dan kurangnya sarana seperti jalan raya membuat warga desa Swadaya masih

Ciri-ciri desa swadaya adalah:

- 1) penduduknya jarang,
- 2) pendidikan masyarakat rendah,
- 3) sebagian besar penduduk hidup bertani,
- 4) daerahnya bergunung-gunung atau daerah perbukitan,
- 5) lembaga-lembaga yang ada masih sederhana,
- 6) kegiatan penduduk dipengaruhi alam,
- 7) kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sendiri,
- 8) lokasi terpencil,
- 9) masyarakat cenderung tertutup.

## **Desa Swakarya**

Desa Swakarya sering juga disebut desa peralihan antara desa swadaya dan dan desa swasembada. Desa Swakarya memiliki ciri seperti adat-istiadatnya masih dijalankan tetapi sudah tidak mengikat lagi, sudah mulai beradaptasi dengan teknologi dan peralatan canggih dan tidak tersiolasi seperti halnya desa swadaya. Letak desa Swakarya tidak terlalu jauh dari pusat

ekonomi atau kota sehingga lebih mudah mendapatkan berbagai akses untuk mendukung aktivitas ekonomi warga. Mata pencaharian warga juga mulai beraneka-ragam, tidak lagi hanya mengandalkan sektor agraris. Di desa ini warga juga roda pemerintahan desa sudah berjalan cukup efektif dan masyarakat punya semangat gotong-royong yang sangat baik.

Warga desa swakarya sudah memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai dan desa ini juga sudah memiliki sarana transportasi seperti jalan untuk menciptakan pergerakan ekonomi dan sosial. Sehingga, jarak sudah tidak lagi menjadi penghalang bagi warganya untuk menciptakan aktivitas sosial lainnya. Masyarakat desa seperti ini sudah mulai mampu meningkatkan taraf kehidupannya dengan hasil kerjanya sendiri.

Ciri-ciri desa swakarya adalah:

- 1) mata pencaharian beragam jenisnya,
- 2) adat istiadat sedang mengalami perubahan,
- 3) gotong royong untuk membangun desa sudah meningkat,
- 4) pengaruh dari luar sudah masuk sehingga terjadi perubahan cara berpikir,
- 5) pemerintahan desa mulai berkembang,
- 6) bantuan pemerintah hanya sebagai perangsang,
- 7) lapangan kerja bertambah,
- 8) masyarakat telah mampu meningkatkan kehidupannya.

### **Desa Swasembada**

Yang keempat adalah desa Swasembada. Ini adalah desa yang paling maju di antara ketiga desa sebelumnya. Desa seperti ini biasanya berada di kota kecamatan atau dekat dengan kota tapi bukan kelurahan. Perikehidupan warga desa ini sudah sangat maju dan bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sudah

menguasai teknologi dan memiliki berbagai alat untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka karena warga desa ini memiliki pendidikan tinggi, pekerjaan yang beragam dan pola berpikir yang sudah sangat rasional. Warga desa Swasembada sudah tidak terikat adat-istiadat dan tidak lagi terisolir. Lokasinya yang dekat dengan kota membuat desa ini memiliki berbagai pilihan bagi warga untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ciri-ciri desa swasembada:

- 1) keperluan hidup pokok desa telah tersedia;
- 2) ikatan adat yang berhubungan dengan perekonomian tidak berpengaruh lagi, sedangkan lembaga-lembaga ekonomi dianggap lebih modern;
- 3) biasanya terletak di sekitar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten, atau ibu kota provinsi;
- 4) alat-alat teknis sudah modern;
- 5) mata pencaharian beraneka ragam;
- 6) tingkat pendidikan dan keterampilan tinggi;
- 7) lembaga ekonomi, sosial, dan kebudayaan sudah dapat menjaga kelangsungan hidupnya;
- 8) hubungan dengan kota sekitarnya berjalan lancar;
- 9) kondisi perhubungan, produksi, pemasaran, dan kegiatan sosial sudah baik.

Rumus persentase desa yang berklasifikasi swasembada adalah jumlah desa/kelurahan Swasembada dibagi jumlah desa/kelurahan.

Angka kemajuan dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2015 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 3**  
**Persentase desa yang berklasifikasi swasembada (%)**  
**Tahun 2016 – 2021**

| Uraian   | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|--|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Jumlah Desa Swasembada                         | 18   | 19   | 46    | 58    | 58    | 81    |
| Jumlah Desa                                    | 289  | 289  | 289   | 289   | 266   | 266   |
| Persentase desa yang berklasifikasi swasembada | 6,22 | 6,57 | 15,91 | 20,06 | 15,03 | 30,45 |

*Sumber data : Dinpermades 2021*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Triwulan IV Tahun 2021 Jumlah Desa Swasembada masih 81 Desa dari 266 Desa, sementara untuk Desa Swakarya dan Swadaya belum ada perkembangan.

**Tabel. 3.1**  
**Rekap Jumlah Desa Swadaya, Swakarya, Swasembada**  
**Tahun 2021**

| No | Kecamatan   | Swadaya | Swakarya | Swasembada | Jumlah |
|----|-------------|---------|----------|------------|--------|
| 1  | Temanggung  | 2       | 2        | 2          | 6      |
| 2  | Tlogomulyo  | 1       | 7        | 4          | 12     |
| 3  | Kranggan    | 1       | 6        | 5          | 12     |
| 4  | Tembarak    | 0       | 9        | 4          | 13     |
| 5  | Selopampang | 0       | 7        | 5          | 12     |
| 6  | Pringsurat  | 5       | 6        | 3          | 14     |
| 7  | Kaloran     | 1       | 7        | 6          | 14     |
| 8  | Parakan     | 1       | 9        | 4          | 14     |
| 9  | Bansari     | 2       | 6        | 5          | 13     |
| 10 | Kledung     | 6       | 6        | 1          | 13     |

|    |               |           |            |           |            |
|----|---------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 11 | Kedu          | 0         | 8          | 6         | 14         |
| 12 | Bulu          | 0         | 15         | 4         | 19         |
| 13 | Kandangan     | 1         | 8          | 7         | 16         |
| 14 | Candiroto     | 3         | 8          | 3         | 14         |
| 15 | Bejen         | 0         | 12         | 2         | 14         |
| 16 | Jumo          | 0         | 10         | 3         | 13         |
| 17 | Gemawang      | 0         | 6          | 4         | 10         |
| 18 | Tretep        | 3         | 6          | 2         | 11         |
| 19 | Wonoboyo      | 0         | 9          | 4         | 13         |
| 20 | Ngadirejo     | 3         | 9          | 7         | 19         |
|    | <b>JUMLAH</b> | <b>29</b> | <b>156</b> | <b>81</b> | <b>266</b> |

*Sumber data : Dinpermades 2021*

#### **4. Persentase Desa yang cepat Berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa**

Dasar penentuan tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa.

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang didasarkan pada Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan.

Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan. Instrumen evaluasi tersebut digunakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan untuk mengetahui tingkat perkembangan desa dan kelurahan masing-masing atau disebut dengan tahap evaluasi diri.

Evaluasi diri adalah upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan terhadap hasil evaluasi diri oleh Pemerintah Desa selanjutnya dilakukan penilaian validasi dan klarifikasi oleh Tim Evaluasi Pengertian Status desa dapat kita jabarkan sebagai berikut :

➤ **Desa Cepat Berkembang**

Desa cepat berkembang, yaitu desa yang dekat atau mudah berhubungan dengan kota. Kegiatan ekonominya tidak tergantung pada sektor primer atau agraris saja. Masyarakatnya menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Desa cepat berkembang biasanya telah mencapai desa swasembada.

➤ **Desa Berkembang**

Desa berkembang, yaitu desa yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Kegiatan utama masyarakatnya pada sektor primer, yaitu pertanian atau pertambangan. Kegiatannya masih terbatas, masyarakatnya masih homogen dalam adat dan kebudayaan. Lokasi desa relatif jauh dari kota atau bubungan dengan kota tidak mudah. Tingkat perkembangan desa adalah swakarya.

➤ Desa Kurang Berkembang

Desa Kurang Berkembang, yaitu desa yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan tertentu. Misalnya, keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan hubungannya hanya terbatas pada pusat-pusat permukiman lainnya. Biasanya, desanya miskin, kondisinya tertinggal dari desa lain dalam pembangunan nasional dan daerah.

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi diri terhadap tingkat perkembangan desa dan kelurahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 4**  
**Persentase Desa yang Cepat berkembang**  
**berdasarkan Indek Pembangunan Desa (%)**  
**Tahun 2016 – 2021**

| <b>No</b> | <b>Kondisi Desa</b>          | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------|------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1         | Jumlah Desa Cepat Berkembang | n.a  | n.a  | n.a  | 58    | 40    | 95    |
| 2         | Jumlah Desa                  | n.a  | n.a  | n.a  | 289   | 266   | 266   |
| 3         | Persentase                   | n.a  | n.a  | n.a  | 20,06 | 15,03 | 35,71 |

*Sumber data : Dinpermades 2021*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Untuk Triwulan IV Jumlah Desa Cepat Berkembang 95 Desa dari 266 Desa yang ada di Kabupaten Temanggung, Desa Cepat Berkembang.

**Tabel. 4.1**  
**Persentase Desa yang Cepat berkembang**  
**berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa (%)**

| No | Kondisi Desa              | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1  | Desa Cepat Berkembang     | n.a  | n.a  | n.a  | 58   | 40   | 95   |
| 2  | Desa Berkembang           | n.a  | n.a  | n.a  | 201  | 135  | 163  |
| 3  | Desa Kurang Berkembang    | n.a  | n.a  | n.a  | 30   | 91   | 8    |
|    | Jumlah desa dan kelurahan | n.a  | n.a  | n.a  | 289  | 266  | 266  |

*Sumber data : Dinpermades 2021*

**Tabel. 4.2**  
**Rekap Jumlah Desa Cepat Berkembang,**  
**Berkembang, Kurang Berkembang.**  
**Tahun 2021**

| No | Kecamatan             | Cepat berkembang | Berkembang | Kurang berkembang |
|----|-----------------------|------------------|------------|-------------------|
| 1  | Kecamatan Temanggung  | 3                | 3          | 0                 |
| 2  | Kecamatan Tlogomulyo  | 3                | 7          | 2                 |
| 3  | Kecamatan Kranggan    | 4                | 9          | 0                 |
| 4  | Kecamatan Tembarak    | 5                | 8          | 0                 |
| 5  | Kecamatan selopampang | 6                | 6          | 0                 |
| 6  | Kecamatan Pringsurat  | 3                | 9          | 2                 |
| 7  | Kecamatan Kaloran     | 5                | 9          | 0                 |
| 8  | Kecamatan Parakan     | 4                | 10         | 0                 |
| 9  | Kecamatan Bansari     | 11               | 2          | 0                 |
| 10 | Kecamatan Kledung     | 2                | 9          | 1                 |

|    |                     |           |            |          |
|----|---------------------|-----------|------------|----------|
| 11 | Kecamatan Kedu      | 8         | 6          | 0        |
| 12 | Kecamatan Bulu      | 6         | 13         | 0        |
| 13 | Kecamatan Kandangan | 7         | 9          | 0        |
| 14 | Kecamatan Candiroto | 3         | 11         | 0        |
| 15 | Kecamatan Bejen     | 2         | 11         | 0        |
| 16 | Kecamatan Jumo      | 7         | 6          | 0        |
| 17 | Kecamatan Gemawang  | 4         | 6          | 0        |
| 18 | Kecamatan Tretep    | 1         | 10         | 0        |
| 19 | Kecamatan Wonobojo  | 1         | 9          | 3        |
| 20 | Kecamatan Ngadirejo | 9         | 10         | 0        |
|    | <b>JUMLAH</b>       | <b>95</b> | <b>163</b> | <b>8</b> |

*Sumber data : Dinpermades 2021*

Berdasarkan Indek Pembangunan Desa rata-rata di Kabupaten Temanggung menunjukkan desa cepat berkembang sejumlah 81 desa, desa berkembang ada 156 desa dan desa kurang berkembang ada 29 desa.

#### **5. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan.**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah Proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar dan syarat mutlak bagi desa untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

Dalam penyusunan RKPDesa, Pemerintah Desa harus melibatkan semua unsur penting yang ada dalam masyarakat

seperti lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok miskin, kelompok disabilitas dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan RKPDesa dapat menampung aspirasi dari semua kelompok maupun golongan dan masuk menjadi program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan. Oleh karena itu agar program dan kegiatan di desa dapat dilaksanakan secara optimal maka penyusunan RKP Desa harus dilaksanakan tepat waktu sehingga proses penyusunan APBDesa juga dapat dilaksanakan tepat waktu.

Yang dimaksud RKP Desa yang disusun tepat waktu adalah ditetapkan selambat - lambatnya tanggal 30 September. Namun Pada tahun 2021 diakibatkan masih adanya pandemi Covid -19 yang menyebabkan kegiatan Musrenbang Desa diundur maka RKP Desa diberikan waktu kelonggaran mundur 1 bulan yaitu bulan **Oktober** atas saran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indonesia.

RKPDesa yang sesuai aturan adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Adanya berita acara perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. Adanya tim penyusun RKP Desa (SK Kepala Desa);
- c. Adanya pencermatan pagu indikatif Desa, penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa, dan dokumen RPJM Desa (Rekomendasi Camat)
- d. Adanya rancangan RKP Desa;
- e. Adanya penetapan RKP Desa (peraturan desa tentang RKPDesa);
- f. pengajuan Daftar Usulan RKP Desa.

Rumus penghitungan adalah jumlah desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%.

**Tabel. 5**  
**Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes**  
**tepat waktu dan sesuai aturan (%)**  
**Tahun 2016 – 2021**

| URAIAN                             | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  |
|------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes | n.a  | n.a  | 56   | 117   | 205   | 256   |
| Jumlah Desa                        | 266  | 266  | 266  | 266   | 266   | 266   |
| Persentase                         | -    | -    | 21,5 | 43,98 | 77,07 | 96,24 |

*Sumber data : Dinpermades 2021*

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan pada Triwulan IV Tahun 2021 ada 256 desa atau 96,24% desa yang telah menyusun RKPDes.

**Tabel. 5.1**  
**Rekap Desa yang menyelesaikan penyusunan RPKDes**  
**tepat waktu dan sesuai aturan dan yang Terlambat**  
**Tahun 2021**

| No | Kecamatan             | Jumlah Desa | RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan | RKPDes yang terlambat |
|----|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Kecamatan Temanggung  | 6           | 4                                    | 2                     |
| 2  | Kecamatan Tlogomulyo  | 12          | 12                                   | 0                     |
| 3  | Kecamatan Kranggan    | 12          | 12                                   | 0                     |
| 4  | Kecamatan Tembarak    | 13          | 13                                   | 0                     |
| 5  | Kecamatan selopampang | 12          | 11                                   | 1                     |
| 6  | Kecamatan Pringsurat  | 14          | 14                                   | 0                     |
| 7  | Kecamatan Kaloran     | 14          | 14                                   | 0                     |

|    |                     |     |     |    |
|----|---------------------|-----|-----|----|
| 8  | Kecamatan Parakan   | 14  | 14  | 0  |
| 9  | Kecamatan Bansari   | 13  | 12  | 1  |
| 10 | Kecamatan Kledung   | 13  | 12  | 1  |
| 11 | Kecamatan Kedu      | 14  | 14  | 0  |
| 12 | Kecamatan Bulu      | 19  | 19  | 0  |
| 13 | Kecamatan Kandangan | 16  | 16  | 0  |
| 14 | Kecamatan Candiroto | 14  | 10  | 4  |
| 15 | Kecamatan Bejen     | 14  | 14  | 0  |
| 16 | Kecamatan Jumo      | 13  | 13  | 0  |
| 17 | Kecamatan Gemawang  | 10  | 10  | 0  |
| 18 | Kecamatan Tretep    | 11  | 11  | 0  |
| 19 | Kecamatan Wonobojo  | 13  | 12  | 1  |
| 20 | Kecamatan Ngadirejo | 19  | 19  | 0  |
|    | JUMLAH              | 266 | 256 | 10 |

*Sumber data : Dinpermades 2021*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan baru sejumlah 256 Desa atau 96,24% dari total jumlah Desa. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid - 19 dan diberlakukannya PPKM sehingga waktu pelaksanaan penyusunan RKPDes diundur sampai dengan tanggal 30 Oktober.

## **6. Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa setelah [RKP Desa](#) ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam [RKP Desa](#) dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Yang dimaksud tepat waktu adalah ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember. APBDesa harus sudah ditetapkan pada bulan Desember tahun sebelumnya agar pelaksanaan kegiatannya sudah dapat dimulai pada bulan Januari tahun berjalan.

Yang dimaksud APBDesa yang sesuai aturan adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tersusunnya usulan anggaran kegiatan untuk disampaikan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKPDes yang telah ditetapkan;

- b. Tersusunnya rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) oleh Sekretaris Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa;
- c. Terlaksanakannya pembahasan rancangan peraturan desa tentang APB Desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Kesepakatan hasil pembahasan paling lambat **bulan 31 Desember**;
- d. Rancangan Peraturan Desa tersebut selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- e. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;

Rumus penghitungan adalah jumlah desa yang menetapkan APB Desa tepat waktu dan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%.

**Tabel. 6**  
**Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APB Desa**  
**tepat waktu dan sesuai aturan**  
**Tahun 2016 – 2021**

| URAIAN                              | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021 |
|-------------------------------------|------|------|------|-------|-------|------|
| Jumlah Desa yang menetapkan APBDesa | n.a  | n.a  | 62   | 228   | 228   | 266  |
| Jumlah desa                         | 266  | 266  | 266  | 266   | 266   | 266  |
| Persentase                          | -    | -    | 23,7 | 85,71 | 85,71 | 100  |

*Sumber data : Dinpermades 2021*

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan sesuai aturan yaitu penetapan APBDes sebelum tanggal 31 Desember ada 266 desa atau 100%.

**Tabel. 6.1**  
**Rekap Desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes**  
**tepat waktu dan sesuai aturan dan yang Terlambat**  
**Tahun 2021**

| No | Kecamatan             | Jumlah Desa | APBDes tepat waktu dan sesuai aturan | APBDes yang terlambat | %   |
|----|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|-----|
| 1  | Kecamatan Temanggung  | 6           | 6                                    | 0                     | 100 |
| 2  | Kecamatan Tlogomulyo  | 12          | 12                                   | 0                     | 100 |
| 3  | Kecamatan Kranggan    | 12          | 12                                   | 0                     | 100 |
| 4  | Kecamatan Tembarak    | 13          | 13                                   | 0                     | 100 |
| 5  | Kecamatan selopampang | 12          | 12                                   | 0                     | 100 |
| 6  | Kecamatan Pringsurat  | 14          | 14                                   | 0                     | 100 |
| 7  | Kecamatan Kaloran     | 14          | 14                                   | 0                     | 100 |
| 8  | Kecamatan Parakan     | 14          | 14                                   | 0                     | 100 |

|    |                     |     |     |   |     |
|----|---------------------|-----|-----|---|-----|
| 9  | Kecamatan Bansari   | 13  | 13  | 0 | 100 |
| 10 | Kecamatan Kledung   | 13  | 13  | 0 | 100 |
| 11 | Kecamatan Kedu      | 14  | 14  | 0 | 100 |
| 12 | Kecamatan Bulu      | 19  | 19  | 0 | 100 |
| 13 | Kecamatan Kandangan | 16  | 16  | 0 | 100 |
| 14 | Kecamatan Candiroto | 14  | 14  | 0 | 100 |
| 15 | Kecamatan Bejen     | 14  | 14  | 0 | 100 |
| 16 | Kecamatan Jumo      | 13  | 13  | 0 | 100 |
| 17 | Kecamatan Gemawang  | 10  | 10  | 0 | 100 |
| 18 | Kecamatan Tretep    | 11  | 11  | 0 | 100 |
| 19 | Kecamatan Wonoboyo  | 13  | 13  | 0 | 100 |
| 20 | Kecamatan Ngadirejo | 19  | 19  | 0 | 100 |
|    | JUMLAH              | 266 | 266 | 0 |     |

*Sumber data : Dinpermades 2020*

Data capaian Triwulan IV tahun 2021 persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu yaitu 266 desa atau sudah mencapai 100%.

#### **7. Persentase jumlah desa yang menerapkan aplikasi siskeudes yang sesuai aturan.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Definisi Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan

kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Siskeudes adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan BPKP Republik Indonesia.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Ada 5 siklus **Pengelolaan Keuangan Desa** sebagai berikut:

**a. Perencanaan**

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APB Desa.

**b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala

Desa dan Kaur Keuangan. Dalam kondisi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat.

**c. Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan.

Dalam penatausahaan Keuangan Desa diwajibkan membuat Buku Pembantu Kas Umum yang terdiri dari :

- Buku pembantu bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- Buku pembantu pajak merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan
- Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

**d. Pelaporan**

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

**e. Pertanggungjawaban**

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan

realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah Desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksanakan, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik dibutuhkan sebuah sistem keuangan yang dapat membantu kinerja keuangan desa sehingga dapat berjalan sesuai dengan aturan. Untuk itu Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Pembangunan dan Keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diterapkan mulai Tahun 2018. Penerapan Siskeudes ini dilaksanakan di 266 desa se Kabupaten Temanggung.

Siskeudes merupakan sebuah aplikasi untuk menjalankan tata kelola keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Diharapkan dengan penggunaan aplikasi ini akan mempermudah kinerja perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dan sekaligus akan lebih tertib dan mudah dipertanggungjawabkan.

Rumus penghitungan adalah jumlah desa yang menerapkan siskeudes dibagi jumlah desa dikali 100%.

**Tabel. 7**  
**Persentase desa yang menerapkan pengelolaan**  
**keuangan desa yang sesuai aturan (%)**  
**Tahun 2016 – 2021**

| <b>URAIAN</b>                         | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah Desa yang menerapkan siskeudes | n.a         | n.a         | 266         | 266         | 266         | 266         |
| Jumlah desa                           | 266         | 266         | 266         | 266         | 266         | 266         |
| Persentase                            | -           | -           | 100         | 100         | 100         | 100         |

*Sumber data : Dinpermades 2021*

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menerapkan siskeudes pada tahun 2021 sudah 100% pada Triwulan IV, hal tersebut didukung dengan adanya pengadaan server dan aplikasi yang sudah digunakan untuk mendukung penerapan pengelolaan keuangan desa secara online.

**Tabel. 7.1**  
**Jumlah Desa yang menerapkan Siskeudes**

| No | Kecamatan             | Jumlah |
|----|-----------------------|--------|
| 1  | Kecamatan Temanggung  | 6      |
| 2  | Kecamatan Tlogomulyo  | 12     |
| 3  | Kecamatan Kranggan    | 12     |
| 4  | Kecamatan Tembarak    | 13     |
| 5  | Kecamatan selopampang | 12     |
| 6  | Kecamatan Pringsurat  | 14     |
| 7  | Kecamatan Kaloran     | 14     |
| 8  | Kecamatan Parakan     | 14     |
| 9  | Kecamatan Bansari     | 13     |
| 10 | Kecamatan Kledung     | 13     |
| 11 | Kecamatan Kedu        | 14     |
| 12 | Kecamatan Bulu        | 19     |
| 13 | Kecamatan Kandangan   | 16     |
| 14 | Kecamatan Candiroto   | 14     |
| 15 | Kecamatan Bejen       | 14     |

|    |                     |     |
|----|---------------------|-----|
| 16 | Kecamatan Jumo      | 13  |
| 17 | Kecamatan Gemawang  | 10  |
| 18 | Kecamatan Tretep    | 11  |
| 19 | Kecamatan Wonobojo  | 13  |
| 20 | Kecamatan Ngadirejo | 19  |
|    | JUMLAH              | 266 |

*Sumber data : Dinpermades 2021*

## **8. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dan sesuai aturan**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan cukup luas kepada Desa untuk membangun sarana dan prasarana desa sesuai kebutuhan masyarakat Desa. Dengan demikian, pemerintah desa, dan masyarakat perlu memikirkan manfaat dan keberlanjutan dari pembangunan sarana dan prasarana desa.

Untuk memperoleh manfaat dari sarana dan prasarana, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun desa.

### **1. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dipilih dengan baik oleh masyarakat secara umum dan terbuka.**

- Penentuan pembangunan prasarana dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa.
- Penentuan pilihan pembangunan prasarana desa didasarkan pada besarnya manfaat untuk masyarakat desa.
- Prasarana yang dibangun akan membantu seluruh masyarakat desa, terutama masyarakat miskin.
- Prasarana yang dibangun harus bermanfaat langsung kepada pengembangan ekonomi desa, peningkatan kualitas hidup, penambahan kegiatan pendidikan, dan peningkatan kesehatan masyarakat.

## **2. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dibangun dengan Baik.**

- Jika masyarakat berkeinginan membangun dengan baik, mempunyai keterampilan membangun, sering dilatih dan dibimbing, dan selalu diberikan umpan balik yang tepat, hasil pembangunan prasarana akan baik. Jika masyarakat tidak mampu, tidak berkeinginan membangun dengan baik, dan tidak diberikan umpan balik, manfaatnya berkurang.
- Prasarana yang dibangun dengan memperhatikan kualitas fisik yang baik akan berfungsi dan bertahan lama sehingga bermanfaat dalam jangka panjang. Jika dibangun dengan kualitas kurang baik, prasarana kurang berfungsi dan tidak akan bertahan.

## **3. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dipelihara dengan baik.**

- Desa mempunyai tim pemeliharaan yang aktif melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana desa.
- Dana pemeliharaan cukup tersedia, yang bersumber dari dana desa, iuran warga swakelola, atau sumbangan masyarakat.
- Dana pemeliharaan cukup tersedia, yang bersumber dari Dana Desa, iuran warga swakelola, atau sumbangan masyarakat.
- Masyarakat desa harus terlibat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana desa supaya kualitas lebih baik.

Semua kegiatan yang menyangkut sarana dan prasarana harus masuk terlebih dahulu dalam APBDesa sebelum kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan. Kegiatan sarana prasarana ini masuk dalam bidang pembangunan dari empat

bidang yang ada dalam APBDesa. Oleh karena kegiatan ini masuk dalam APBDesa maka pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Yang dimaksud tepat waktu adalah diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Rumus Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu adalah jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

**Tabel. 8**  
**Persentase jumlah desa yang menyelesaikan**  
**semua kegiatan di APBDes tepat waktu (%)**  
**Tahun 2016 – 2021**

| URAIAN  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Jumlah Desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu | n.a  | n.a  | 217  | 266  | 266  | 255  |
| Jumlah Desa   | 266  | 266  | 266  | 266  | 266  | 266  |
| Persentase  | 0    | 0    | 81,8 | 100  | 100  | 96   |

*Sumber data : Dinpermades 2021*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa belum semua desa menyelesaikan kegiatannya tepat waktu, pada akhir tahun yang bersangkutan pada Triwulan IV Tahun 2021 masih ada 11 desa yang belum menyelesaikan kegiatannya.

**Tabel. 8.1**  
**Jumlah Desa yang menyelesaikan semua kegiatan**  
**di APBDes tepat waktu**

| No | Kecamatan             | Jumlah     |
|----|-----------------------|------------|
| 1  | Kecamatan Temanggung  | 6          |
| 2  | Kecamatan Tlogomulyo  | 11         |
| 3  | Kecamatan Kranggan    | 12         |
| 4  | Kecamatan Tembarak    | 13         |
| 5  | Kecamatan selopampang | 12         |
| 6  | Kecamatan Pringsurat  | 14         |
| 7  | Kecamatan Kaloran     | 14         |
| 8  | Kecamatan Parakan     | 14         |
| 9  | Kecamatan Bansari     | 12         |
| 10 | Kecamatan Kledung     | 13         |
| 11 | Kecamatan Kedu        | 13         |
| 12 | Kecamatan Bulu        | 16         |
| 13 | Kecamatan Kandangan   | 15         |
| 14 | Kecamatan Candiroto   | 14         |
| 15 | Kecamatan Bejen       | 14         |
| 16 | Kecamatan Jumo        | 13         |
| 17 | Kecamatan Gemawang    | 7          |
| 18 | Kecamatan Tretep      | 11         |
| 19 | Kecamatan Wonobojo    | 13         |
| 20 | Kecamatan Ngadirejo   | 18         |
|    | <b>JUMLAH</b>         | <b>255</b> |

*Sumber data : Dinpermades 2021*

## **9. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif**

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. LKD dapat dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan memperhatikan sendiri sosial budaya masyarakat. LKD terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), TP.PKK, Karang Taruna, LPMD, Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Lembaga Kemasyarakatan desa lainnya.

Maksud dibentuknya LKD adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam rangka membantu Pemerintah Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kriteria LKD yang aktif adalah :

- Kepengurusan (SK Kepala Desa)
- Administrasi (Buku kegiatan, Buku kas, struktur organisasi, papan nama, dan stempel)
- ketersediaan anggaran (dukungan dana dari APBDes)

Rumus penghitungan didapat dari jumlah LKD aktif dibagi jumlah LKD dikali 100%.

Data Lembaga Kemasyarakatan Desa dari tahun 2016 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 12**

**Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kel yang aktif (%)  
Tahun 2016 – 2021**

| No | Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>desa/kel | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|----|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1  | jumlah LKD aktif                      |            |            |            |            |            |            |
|    | Rukun Tetangga (RT)                   | n.a        | n.a        | n.a        | 5.178      | 5.201      | 5.201      |
|    | Rukun Warga (RW)                      | n.a        | n.a        | n.a        | 1.348      | 1.350      | 1.350      |
|    | TP. PKK                               | 310        | 310        | 310        | 310        | 310        | 310        |
|    | LPMD/K                                | 289        | 289        | 289        | 289        | 289        | 289        |
|    | Posyandu                              | n.a        | n.a        | n.a        | 289        | 578        | 1489       |
| 2  | jumlah LKD                            |            |            |            |            |            |            |
|    | Rukun Tetangga (RT)                   | n.a        | n.a        | n.a        | 5.178      | 5.201      | 5.201      |
|    | Rukun Warga (RW)                      | n.a        | n.a        | n.a        | 1.348      | 1.350      | 1.350      |
|    | TP. PKK                               | 310        | 310        | 310        | 310        | 310        | 310        |
|    | LPMD/K                                | 289        | 289        | 289        | 289        | 289        | 289        |
|    | Posyandu                              | n.a        | n.a        | n.a        | 289        | 578        | 1489       |
| 3  | Persentase                            | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

*Sumber data : Dinpermades 2021*

Data capaian Triwulan IV tahun 2021 ada peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2020 dikarenakan adanya pemekaran jumlah RW/RT dan semua lembaga yang ada di desa hampir sebagian besar aktif pada Triwulan IV Tahun 2021 ada tambahan data Posyandu sebagai Lembaga Kemasyaratan Desa.

**Tabel. 12.1**  
**Rekap Data TP.PKK DESA/KEL/KEC/KAB**  
**Tahun 2021**

| No | Lokasi                  | Jumlah | PKK aktif | PKK Tdk Aktif |
|----|-------------------------|--------|-----------|---------------|
| 1  | Kabupaten Temanggung    | 1      | 1         | -             |
| 2  | Kecamatan               | 20     | 20        | -             |
| 3  | Desa/kel Kec Temanggung | 25     | 25        | -             |
| 4  | Desa Kec. Tlogomulyo    | 12     | 12        | -             |
| 5  | Desa/kel Kec Kranggan   | 13     | 13        | -             |
| 6  | Desa Kec Tembarak       | 13     | 13        | -             |
| 7  | Desa Kec selopampang    | 12     | 12        | -             |
| 8  | Desa Kec Pringsurat     | 14     | 14        | -             |
| 9  | Desa Kec Kaloran        | 14     | 14        | -             |
| 10 | Desa/kel Kec Parakan    | 16     | 16        | -             |
| 11 | Desa Kec Bansari        | 13     | 13        | -             |
| 12 | Desa Kec Kledung        | 13     | 13        | -             |
| 13 | Desa Kec Kedu           | 14     | 14        | -             |
| 14 | Desa Kec Bulu           | 19     | 19        | -             |
| 15 | Desa Kec Kandangan      | 16     | 16        | -             |
| 16 | Desa Kec Candiroto      | 14     | 14        | -             |
| 17 | Desa Kec Bejen          | 14     | 14        | -             |
| 18 | Desa Kec Jumo           | 13     | 13        | -             |
| 19 | Desa Kec Gemawang       | 10     | 10        | -             |
| 20 | Desa Kec Tretep         | 11     | 11        | -             |
| 21 | Desa Kec Wonoboyo       | 13     | 13        | -             |
| 22 | Desa/kel Kec Ngadirejo  | 20     | 20        | -             |
|    | JUMLAH                  | 310    | 310       | -             |

*Sumber data : Dinpermades 2021*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Tim Penggerak PKK di tingkat Desa sejumlah 266 desa, Tim Penggerak PKK tingkat

Kecamatan sejumlah 20 Kecamatan dan 1 Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten semua aktif, hal tersebut dikarenakan adanya pembinaan secara berjejang baik dari tingkat desa sampai dengan TP PKK tingkat Pusat.

**Tabel. 12.2**  
**Rekap Data RW dan RT di Tingkat Desa**  
**Tahun 2021**

| No | KECAMATAN     | Jumlah RW | Jumlah RT | Keterangan |
|----|---------------|-----------|-----------|------------|
| 1  | Temanggung    | 20        | 87        | -          |
| 2  | Tlogomulyo    | 47        | 156       | -          |
| 3  | Kranggan      | 97        | 358       | -          |
| 4  | Tembarak      | 67        | 224       | -          |
| 5  | Selopampang   | 46        | 128       | -          |
| 6  | Pringsurat    | 113       | 364       | -          |
| 7  | Kaloran       | 111       | 416       | -          |
| 8  | Parakan       | 50        | 239       | -          |
| 9  | Bansari       | 46        | 189       | -          |
| 10 | Kledung       | 38        | 160       | -          |
| 11 | Kedu          | 108       | 424       | -          |
| 12 | Bulu          | 84        | 302       | -          |
| 13 | Kandangan     | 101       | 378       | -          |
| 14 | Candiroto     | 74        | 275       | -          |
| 15 | Bejen         | 51        | 170       | -          |
| 16 | Jumo          | 60        | 273       | -          |
| 17 | Gemawang      | 62        | 312       | -          |
| 18 | Tretep        | 25        | 141       | -          |
| 19 | Wonobojo      | 53        | 209       | -          |
| 20 | Ngadirejo     | 97        | 396       | -          |
|    | <b>JUMLAH</b> | 1.350     | 5.201     | -          |

*Sumber data : Dinpermades 2021*

Dilihat dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah RW ada 1.350 dan jumlah RT ada 5.201 yang tersebar di desa-desa yang ada di kabupaten Temanggung, data per tahun 2021.

## **10. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif**

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

### **Tujuan Pendirian BUMDes**

#### **Section 1.01 (Perda Kab. Temanggung no 3 tahun 2016 pasal 6)**

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Rumus perhitungan adalah jumlah BUMDes yang aktif dibagi jumlah BUMDes dikali 100%

Adapun persentase BUMDes yang aktif di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 9**  
**Persentase BUMDes yang aktif (%)**  
**Tahun 2016-2021**

| URAIAN                       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021 |
|------------------------------|------|------|------|-------|-------|------|
| Jumlah BUMDes yang aktif     | 102  | 121  | 154  | 163   | 227   | 227  |
| Jumlah BUMDes                | 102  | 121  | 154  | 266   | 266   | 227  |
| Persentase BUMDes yang aktif | 100  | 100  | 100  | 61,28 | 85,34 | 100  |

*Sumber data : Dinpermades 2021*

Persentase BUMDes yang aktif pada setiap tahunnya selalu ada peningkatan, hal tersebut dikarenakan adanya pembinaan dan pendampingan dari Tingkat Kabupaten mulai dari perencanaan, pembinaan serta pendampingan pembentukan BUMdes, adanya penyertaan modal BUMDes baik yang bersumber dari Dana Desa maupun APBD. Data capaian Triwulan IV tahun 2021 persentase BUMDes yang aktif ada 100%. Dengan klasifikasi tingkat Dasar ada 172 desa, tingkat Tumbuh 53 desa, tingkat Berkembang 1 desa dan Tingkat Maju 1 desa yaitu desa Drono Kecamatan Tembarak dengan asumsi BUMDes Desa Drono setiap tahunnya sudah bisa menyumbangkan PAD kepada desa.

**Tabel. 9.1**  
**Data Inventarisasi BUMDes**  
**Se Kabupaten Temanggung Tahun 2021**

| No | Kecamatan             | Jumlah BUMDes |
|----|-----------------------|---------------|
| 1  | Kecamatan Temanggung  | 6             |
| 2  | Kecamatan Tlogomulyo  | 11            |
| 3  | Kecamatan Kranggan    | 12            |
| 4  | Kecamatan Tembarak    | 10            |
| 5  | Kecamatan selopampang | 12            |
| 6  | Kecamatan Pringsurat  | 12            |
| 7  | Kecamatan Kaloran     | 10            |
| 8  | Kecamatan Parakan     | 14            |
| 9  | Kecamatan Bansari     | 12            |
| 10 | Kecamatan Kledung     | 9             |
| 11 | Kecamatan Kedu        | 9             |
| 12 | Kecamatan Bulu        | 18            |
| 13 | Kecamatan Kandangan   | 16            |
| 14 | Kecamatan Candiroto   | 13            |
| 15 | Kecamatan Bejen       | 10            |
| 16 | Kecamatan Jumo        | 12            |
| 17 | Kecamatan Gemawang    | 9             |
| 18 | Kecamatan Tretep      | 11            |
| 19 | Kecamatan Wonobojo    | 9             |
| 20 | Kecamatan Ngadirejo   | 12            |
|    | JUMLAH                | 227           |

*Sumber data : Dinpermades 2021*

### **11. Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif**

Ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan ekonomi yang berbasis mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah yang memainkan peranan penting didalamnya. UUD 1945 Bab XIV, Pasal 33, memandatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Maka, demokrasi ekonomi Indonesia akan ditopang oleh 3 pelaku utama yaitu BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), Koperasi dan Swasta.

UU 6/2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarus-utamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, Pasal 87 UU tersebut menyatakan bahwa BUM Desa dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Di kabupaten Temanggung lembaga ekonomi masyarakat desa yang ada antara lain BUMDes, UP2K-PKK, UED-SP, Pasar Desa, dan CPPD.

Definisi dari masing-masing lembaga ekonomi tersebut antara lain:

➤ **UP2K-PKK**

UP2K-PKK merupakan segala kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh keluarga, baik, secara perorangan maupun kelompok, yang modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan luar negeri, swasta, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud

Memperkuat kelompok-kelompok PKK dalam mengelola dan menumbuh-kembangkan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Tujuan

Tujuan Tercapainya peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui usaha kelompok/ perorangan UP2K-PKK sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

➤ **UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam)**

Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) menurut Permendagri No.06 Tahun 1998 adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan.

Tujuan di bentuknya UED Tujuan di bentuknya UED SP adalah

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan.
2. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah.

3. Mendorong usaha sector informal untuk penerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/Kelurahan.
4. Menghindari anggota masyarakat Desa/Kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
5. Meningkatkan peranan masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah atau sumber-sumber lain yang sah.
6. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan.

➤ **Pasar Desa**

**Pasar Desa** adalah **pasar tradisional** yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa (Permendagri 42/2007).

**Pasar desa** adalah pasar tradisional yang berkedudukan dan berlokasi di desa, menempati lahan milik pemerintah desa (lahan kas desa) maupun masyarakat (wakaf), dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam pembiayaannya (Pedoman Pelaksanaan Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa).

**Peran Pemerintah Desa:**

1. Mengorganisir pengelolaan pasar desa untuk penguatan kelembagaan pasar desa.
2. Melakukan tindakan-tindakan investasi untuk meningkatkan hasil, melalui penyusunan perencanaan pengelolaan aset dan keuangan desa secara akuntabel yg

berorientasi pd pertumbuhan ekonomi desa dan pelayanan kepada masyarakat.

**Peran Pemerintah Daerah:**

1. Menetapkan kebijakan/regulasi dan alokasi anggaran utk mendukung perkembangan pasar desa dan pertumbuhan ekonomi desa;
2. Meningkatkan kapasitas sistem pengelolaan dan sdm pengelola pasar desa;

Memonitor dan mengevaluasi perkembangan pasar desa sebagai bahan dalam menyusun kebijakan pengembangan pasar desa di tingkat regional.

➤ **CPPD**

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah desa untuk konsumsi masyarakat dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan di tingkat masyarakat. Adapun pengertian secara lebih luas antara lain :

- a. CPPD merupakan lembaga yang menyediakan pangan yang dikuasai dan dikelola untuk pemerintah desa untuk konsumsi msyarakat, bahan baku/industri untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan di masyarakat.
- b. Secara kelembagaan, cadangan pangan pemerintah telah ada seperti Bulog untuk rasional, Divisi Regional untuk Provinsi dan Sub Divisi Regional untuk Kabupaten. Tetapi untuk tingkatan pemerintahan desa secara kelembagaan belum jelas, dalam arti keberadaan dan eksistensi lumbung desa sebagai lumbung pangan yang dikelola oleh pemerintah desa belum secara optimal dapat menjalankan fungsi ketahanan pangan di

desa sehingga dalam bergantinya kebijakan yang ada tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan desa di bidang pangan. Berkaitan dengan kondisi tersebut, perlu dikembangkan suatu konsepsi baru dalam penanganan cadangan pangan yang melekat pada fungsi utama pemerintahan desa, dengan pertimbangan: a. Mayoritas penduduk berada di desa, b. Pemerintah desa yang mengetahui kebutuhan pangan di wilayahnya termasuk jumlah orang miskin yang harus dibantu/ditangani.

- c. Sementara pengertian makanan itu sendiri adalah Pangan adalah segala sesuatu yang dimaksudkan dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perikanan, perikanan, dan udara, baik yang diolah dan tidak dapat diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan / atau pembuatan makanan atau minuman.
- d. Struktur keanggotaan CPPD terdiri dari unsur-unsur kelembagaan terkait di desa antarlain : Kades, BPD, Unit usaha pangan desa dan lembaga kemasyarakatan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Kegiatan dan pengembangan CPPD meliputi :  
Perencanaan, Pengadaan dan penyaluran.

Rumus penghitungan adalah Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat desa yang aktif dibagi jumlah Lembaga Ekonomi masyarakat desa dikali 100%.

Adapun persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel. 10**  
**Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang aktif (%)**  
**Tahun 2016 – 2021**

| URAIAN  | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b><i>Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat desa yang aktif</i></b> | <b>109</b> | <b>109</b> | <b>109</b> | <b>118</b> | <b>118</b> | <b>118</b> |
| - UP2K-PKK  | 21         | 21         | 21         | 30         | 30         | 30         |
| - UED-SP  | 35         | 35         | 35         | 35         | 35         | 35         |
| - Pasar Desa  | 24         | 24         | 24         | 24         | 24         | 24         |
| - CPPD/Lumbung Desa   | 29         | 29         | 29         | 29         | 29         | 29         |
| <b><i>jumlah Lembaga Ekonomi masyarakat desa</i></b>            | <b>109</b> | <b>109</b> | <b>109</b> | <b>118</b> | <b>118</b> | <b>118</b> |
| - UP2K-PKK  | 21         | 21         | 21         | 30         | 30         | 30         |
| - UED-SP  | 35         | 35         | 35         | 35         | 35         | 35         |
| - Pasar Desa  | 24         | 24         | 24         | 24         | 24         | 24         |
| - CPPD  | 29         | 29         | 29         | 29         | 29         | 29         |
| Persentase  | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |

*Sumber data : Dinpermades 2021*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2021 persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang ada semua aktif, karena keberadaan lembaga ekonomi masyarakat desa dari UP2K-PKK, UED-SP dan Pasar Desa setiap tahun selalu dilakukan pembinaan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.

**Tabel. 10.1****Data Keberadaan alat TTG yang ada Tahun 2021**

| No | Kecamatan  | Desa            | Jenis Alat                                 |
|----|------------|-----------------|--|
| 1  | Bulu       | Bulu            | 1. Peralatan Pembuatan Abon Nangka         |
|    |            | Malangasari     | 2. Peralatan Pembuatan Keripik Ketela      |
| 2  | Tembarak   | Tembarak        | 3. Alat Pembuatan Ceriping Getuk Ketela    |
|    |            | Tawangasari     | 4. Alat Perontok Padi                      |
|    |            | Krajan          | 5. Alat Pembuat ceriping                   |
| 3  | Pringsurat | Klepu           | 6. Pengolahan makanan                      |
|    |            | Pagergunung     | 7. Peralatan keripik talas dan ketela      |
|    |            | Pringsurat      | 8. Peralatan peyek peron                   |
| 4  | Kaloran    | Kwarakan        | 9. Pembuat ceriping/renggenek              |
| 5  | Kandangan  | Tlogopucang     | 10. Pembuat ceriping tela                  |
|    |            |                 | Peralatan pembuat sarang tawon madu        |
|    |            | Samiranan       | 11. Peralatan pembuatan emping melinjo     |
|    |            | Kembangasari    | 12. Peralatan pembuatan emping melinjo     |
| 6  | Kedu       | Danurejo        | 13. Petani Bio energi (kel Sido Ngerdo)    |
|    |            | Candimulyo      | 14. Peralatan pangsit dan peyek            |
|    |            |                 | Peralatan pembuatan sirup jahe             |
|    |            | Kedu            | 15. Peralatan makanan kecil dan rengginang |
|    |            | Mojotengah      | 16. Petani Bio Energi (kel Angulir Hasto)  |
| 7  | Parakan    | Sungsingsari    | 17. Alat Pembuat ceriping                  |
|    |            | Campursalam     | 18. Alat pembuat ceriping singkong         |
| 8  | Ngadirejo  | Gondangwinangun | 19. Alat Pembuat ceriping                  |
|    |            | Ngaren          | 20. Peralatan jamu tradisional             |
|    |            | Campursari      | 21. Peralatan pembuat kerupuk ikan         |
| 9  | Jumo       | Morobongo       | 22. Alat perajang tembakau                 |
|    |            | Sukomarto       | 23. Peralatan                              |
|    |            | Barang          | 24. Mesin jahit tas (Heri colnnection)     |
|    |            | Ketitang        | 25. Alat pemecah emping melinjo            |
|    |            | Jombor          | 26. Mesin pengolah opi (kel Mukti Widodo)  |
|    |            | Kertosari       | 27. Pembuatan kopi bubuk                   |
|    |            | Gedongsari      | 28. Peralatan mesin bubut                  |
| 10 | Tretep     | Tlogo           | 29. Pembuat opak samiyer ketela            |
| 11 | Candiroto  | Batursari       | 30. Pengolahan makanan                     |
|    |            |                 | Peralatan pengolah kopi                    |
|    |            |                 | Penggilingan bubuk kopi                    |
|    |            | Bantir          | 31. Peralatan pembuatan kerupuk pati       |
|    |            | Mento           | 32. Peralatan ceriping getuk singkong      |
| 12 | Kranggan   | Bengkal         | 33. Alat Pemb makanan ringan (pangsit)     |
|    |            | Ngropoh         | 34. Alat Pemb makanan ringan dari durian   |
|    |            | Kramat          | 35. Peralatan pemb gula aren               |

|    |             |   |   |
|----|-------------|---|---|
| 13 | Tlogomulyo  | Klepu<br>Purwosari<br>Gedegan<br>Langgeng<br>Candisari<br>Tanjungsari | 36. Perlatan pemb ceriping ketela<br>37. Kelompok Raliya (mesin gula semut)<br>38. Alat perbengkelan<br>39. Alat pemecah Batu<br>40. Pembuat wingko babat<br>41. Pembuat Balok ketela pohon |
| 14 | Selopampang | Ngaditirto<br>Selopampang<br>Gentingsari                              | 42. Peralatan Pembuatan ceriping puyur<br>43. Peralatan kripiik tempe dan ketela<br>44. Peralatan   |
| 15 | Bansari     | Purborejo   | 45. Bio energi (kel wijaya purborejo)<br>Bio energi (kel Berkah tani)   |
| 16 | Kledung     | Jambu<br>Kwadungangunung  | 46. Perlatan pembuatan ceriping<br>47. Peralatan  |
| 17 | Bejen       | Congkrang<br>Lowungu<br>Larangan luwok<br>Jlegong                     | 48. Mesin jahit<br>49. Pembuat ceriping ketela<br>50. Pembuat ceriping ketela   |
| 18 | Gemawang    | Karang seneng<br>Krempong<br>Banaran<br>Gemawang                      | 51. Pembuat ceriping pisang dan talas<br>52. Mesin jahit<br>53. Peralatan pembuat sapu ijuk<br>54. Peralatan pembuat sapu ijuk<br>55. Peralatan Pembuat ceriping talas                      |

Sumber data : Dinpermades 2021

### ➤ **Teknologi Tepat Guna**

Selain lembaga ekonomi masyarakat desa yang disebutkan di desa ada lembaga kemasyarakatan yang juga mendukung peningkatan ekonomi di desa yaitu lembaga pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:

a. Posyantek yang berkedudukan di kecamatan; dan

b. Posyantekdes yang berkedudukan di desa/kelurahan.

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantekdes adalah lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi:

- a. Masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin;
- b. Masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. Posyantek dan Wartek.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Meningkatkan usaha ekonomi;
- b. Mengembangkan kewirasusahaan;
- c. Memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
- d. Sederhana.

Regulasi

- a. Inpres 3/2001 tentang penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna.
- b. Permendagri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.

- c. Pergub Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 10.2.**

**Jumlah Kelompok yang menerapkan TTG  
Tahun 2016 – 2021**

| Uraian          | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| Jumlah Kelompok | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   |

*Sumber data : Dinpermades 2021*

Jumlah kelompok yang menerapkan Teknologi Tepat Guna di desa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 peningkatan jumlahnya tidak terlalu banyak, namun dari semua kelompok TTG yang ada di desa tersebut dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi peningkatan ekonomi khususnya ekonomi rumah tangga.

## **12. Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan**

Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam batas wilayah fungsional dan atau wilayah administrasi. Isu-isu yang diangkat dalam pembangunan kawasan perdesaan antara lain *rural-urban linkage*; pertumbuhan; lapangan pekerjaan; infrastruktur; serta sinergisme antar sektor, 'pasar', dan masyarakat; dengan dukungan dana dari APBN berupa dana perimbangan dan APBD yang dialokasikan pada masing-masing sektor. Berbeda dengan pendekatan desa membangun, pemegang kewenangan pembangunan kawasan perdesaan adalah Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan masyarakat dan komponen lainnya kecuali yang berskala lokal Desa. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal

85 ayat (1) mengatur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, kepariwisataan dan sosial budaya.

Maksud dan Tujuan pembangunan kawasan perdesaan tertuang dalam Pasal 83 (ayat 2) Undang-Undang No 6 tahun 2014; bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Adapun Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 11**  
**Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan**  
**Tahun 2016 – 2021**

| <b>URAIAN</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| jumlah kawasan yang dikembangkan                             | -           | 2           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| jumlah kawasan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati | -           | 2           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| persentase   | -           | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |

*Sumber data : Dinpermades 2021*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa upaya pemberdayaan berupa fasilitasi kegiatan pengembangan kawasan perdesaan mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengembangan kawasan sudah dilaksanakan pada Tahun 2017 hingga Tahun 2021, dimana arah pengembangan kawasan perdesaan yang dilakukan pada tahun ini fokus di Kecamatan Bansari dengan konsep pengembangan Wisata Eling Mbansari.

**Tabel. 11.1**  
**Data Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan (%)**  
**Tahun 2017 – 2021**

| <b>Uraian</b>     | <b>2017</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>  |
|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|--|
| Kawasan Perdesaan | 2 (dua) Lokasi Kawasan Pedesaan<br>1. Pembangunan Kawasan Perdesaan Agropolitan Kecamatan Kranggan yang meliputi | -           | -           | -           | Pemberdayaan Lokasi Kawasan Perdesaan Eduwisata di Kecamatan Bansari yang meliputi seluruh desa sejumlah 13 desa :<br>- Mranggen Kidul |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | <p>5 (lima) Desa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Ngropoh</li> <li>- Desa Kramat</li> <li>- Desa Sanggrahan</li> <li>- Desa Purwosari</li> <li>- Desa Pendowo</li> </ul> <p>2. Pembangunan Kawasan Pedesaan Agropolitan Kecamatan Candioto yang meliputi 4 (empat) Desa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Muntung</li> <li>- Desa Muneng</li> <li>- Desa Mento</li> <li>- Desa Baturesari</li> </ul> |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bansari</li> <li>- Mojosari</li> <li>- Rejosari</li> <li>- Gunungsari</li> <li>- Balesari</li> <li>- Purborejo</li> <li>- Tlogowero</li> <li>- Mranggen tengah</li> <li>- Candisari</li> <li>- Campuranom</li> <li>- Gentingsari</li> <li>- Tanurejo</li> </ul> |
|--|---|--|--|--|--|

*Sumber data : Dinpermades 2021*

### **13. Persentase pelanggaran disiplin kepala desa**

Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten).

Pemerintah Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadaai

dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

Perangkat desa meliputi:

- Sekretaris Desa
- Kaur keuangan
- Kaur Umum
- Kaur Perencanaan
- Kasi Kesra
- Kasi Pelayanan
- Kasi pemerintahan
- Kepala Dusun

Sedangkan Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Ruang lingkup dan pengertian disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Disiplin adalah perasaan taat dan patuh yang telah disanggupi ataupun telah dinyatakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Selanjutnya pengertian Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar

larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Dengan pengertian diatas maka batasan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desan adalah adanya perbuatan ketidak patuhan terhadap **kewajiban dan larangan** yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kewajiban dan larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam peraturan Bupati yang mengatur tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peraturan ini memberikan batasan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja dengan maksud agar kinerja Pemerintah Desa dapat terjaga dengan baik.

Subyek yang diatur dalam peraturan ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pengertian Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Implementasi karakter disiplin pada perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi dapat diukur dengan menggunakan indikator tertib dengan aturan-aturan yang ada, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, melakukan sesuatu tanpa ada paksaan dari siapapun, dan taat untuk menjalankan tugas dan fungsi.

Yang dimaksud dengan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah perasaan taat dan patuh yang telah disanggupi ataupun telah dinyatakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa

untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar maka dijatuhi hukuman disiplin.

Yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan kepala desa atau perangkat desa yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan kepala desa dan perangkat desa baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Rumus perhitungan adalah jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah kepala desa dan perangkat desa dikali 100%.

Adapun Jumlah aparatur desa yang melanggar disiplin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 14.**  
**Persentase pelanggaran disiplin kepala desa**  
**Tahun 2016 – 2021**

| No | Kondisi Desa  | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|----|---|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin | n.a  | n.a  | n.a   | 36    | 18    | 0     |
| 2  | jumlah kepala desa dan perangkat desa                         | n.a  | n.a  | 3.123 | 3.186 | 3.285 | 3.281 |
|    | Persentase  | -    | -    | 0     | 1,12  | 0,55  | 0     |

*Sumber data : Dinpermades 2021*

Pada Triwulan IV Tahun 2021 tidak ada Kepala Desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin yang dikasuskan sampai ke Ranah Hukum.

**Tabel. 14.1**  
**Persebaran angka pelanggaran disiplin per Kecamatan**  
**Tahun 2021**

| <b>No</b> | <b>Kecamatan</b>      | <b>Jumlah kepala desa</b> | <b>Yang disiplin</b> | <b>Yang melanggar disiplin</b> | <b>%</b> |
|-----------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|----------|
| 1         | Kecamatan Temanggung  | 6                         | 6                    | -                              | 0        |
| 2         | Kecamatan Tlogomulyo  | 12                        | 12                   | -                              | 0        |
| 3         | Kecamatan Kranggan    | 12                        | 12                   | -                              | 0        |
| 4         | Kecamatan Tembarak    | 13                        | 13                   | -                              | 0        |
| 5         | Kecamatan selopampang | 12                        | 12                   | -                              | 0        |
| 6         | Kecamatan Pringsurat  | 14                        | 14                   | -                              | 0        |
| 7         | Kecamatan Kaloran     | 14                        | 14                   | -                              | 0        |
| 8         | Kecamatan Parakan     | 14                        | 14                   | -                              | 0        |
| 9         | Kecamatan Bansari     | 13                        | 13                   | -                              | 0        |
| 10        | Kecamatan Kledung     | 13                        | 13                   | -                              | 0        |
| 11        | Kecamatan Kedu        | 14                        | 14                   | -                              | 0        |
| 12        | Kecamatan Bulu        | 19                        | 19                   | -                              | 0        |
| 13        | Kecamatan Kandangan   | 16                        | 16                   | -                              | 0        |
| 14        | Kecamatan Candiroto   | 14                        | 14                   | -                              | 0        |
| 15        | Kecamatan Bejen       | 14                        | 14                   | -                              | 0        |
| 16        | Kecamatan Jumo        | 13                        | 13                   | -                              | 0        |
| 17        | Kecamatan Gemawang    | 10                        | 10                   | -                              | 0        |
| 18        | Kecamatan Tretep      | 11                        | 11                   | -                              | 0        |
| 19        | Kecamatan Wonobojo    | 13                        | 13                   | -                              | 0        |
| 20        | Kecamatan Ngadirejo   | 19                        | 19                   | -                              | 0        |
|           | <b>JUMLAH</b>         | 266                       | 266                  | -                              |          |

*Sumber data : Dinpermades 2021*

#### **14. Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri tersebut, desa diurus oleh sekelompok orang yang diberi wewenang untuk itu, yang disebut sebagai pemerintah desa. Pemerintah desa bertanggungjawab memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan berpedoman pada asas pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU No.6 tahun 2014, desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Administrasi pemerintah desa memegang peranan yang penting karena keterlibatannya yang besar pada proses pembangunan pemerintah dan Tertib administrasi sangat didambakan oleh instansi termasuk pemerintahan desa, karena pekerjaan dalam suatu pemerintahan membutuhkan ketepatan waktu, kejelasan kerja, keterbukaan dan kesederhanaan agar mereka yang dilayani menjadi puas.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan administrasi desa harus dilakukan secara tertib demi terselenggaranya administrasi pemerintahan desa yang baik. Tertib administrasi desa berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Administrasi desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanpa adanya administrasi desa, pemerintah desa tidak dapat melakukan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa,

sebab administrasi desa merupakan instrumen pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Dengan melakukan tertib administrasi desa, pemerintah desa berarti telah mampu menyediakan sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Telah menjadi kewajiban bagi pemerintah desa melaksanakan tertib administrasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pada dasarnya administrasi terdiri dari 5 (lima) macam yaitu:

1. administrasi umum (daftar hadir, agenda surat masuk/keluar, Ekspedisi, data data pemerintah desa, notulen rapat)
2. administrasi keuangan (Buku APBDes, Buku Kas Umum, Buku Pajak, Buku Bank, Buku bantu penerimaan, dan Buku bantu pengeluaran)
3. administrasi pembangunan (LKPJ, Buku kegiatan pemerintah desa, Buku Hasil – hasil pembangunan)
4. administrasi penduduk (register penduduk, jumlah penduduk sementara, jumlah penduduk mutasi/ jumlah penduduk datang dan lahir mati)
5. administrasi lainnya (Buku data aset desa, data kelembagaan, data non kelembagaan)

Agar tujuan untuk menertibkan administrasi desa benar-benar dapat tercapai seperti yang yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kapasitas yang memadai atau optimal, sehingga dalam merealisasikan penyelenggaraan tertib administrasi desa tidak terlalu bergantung pada perintah ataupun bantuan dari pemerintah kecamatan atau pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan tertib administrasi adalah mengerjakan buku – buku administrasi sesuai dengan tupoksi masing masing perangkat desa dan menyimpan semua dokumen tersebut. Rumus perhitungan adalah jumlah desa yang tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%.

Adapun Persentase desa yang tertib administrasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 13.**  
**Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu**  
**Tahun 2016 – 2021**

| No | Kondisi Desa                         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  |
|----|--------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1  | Jumlah desa yang tertib administrasi | 186  | 200  | 213  | 234   | 264   | 266   |
| 2  | Jumlah Desa                          | 266  | 266  | 266  | 266   | 266   | 266   |
|    | Persentase                           | 70   | 75   | 80   | 87,97 | 99,24 | 99,24 |

*Sumber data : Dinpermades 2021*

Data capaian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 ini didukung dengan adanya Laporan LPPD dan LKPD yang telah dikirim oleh desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Tabel. 13.1**  
**Data desa Tertib Administrasi per Kecamatan**  
**Tahun 2021**

| No | Kecamatan             | Jumlah kepala desa | Yang tertib | Yang tidak tertib | %   |
|----|-----------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----|
| 1  | Kecamatan Temanggung  | 6                  | 6           | 0                 | 100 |
| 2  | Kecamatan Tlogomulyo  | 12                 | 12          | 0                 | 100 |
| 3  | Kecamatan Kranggan    | 12                 | 12          | 0                 | 100 |
| 4  | Kecamatan Tembarak    | 13                 | 13          | 0                 | 100 |
| 5  | Kecamatan selopampang | 12                 | 12          | 0                 | 100 |

|    |                      |     |     |   |     |
|----|----------------------|-----|-----|---|-----|
| 6  | Kecamatan Pringsurat | 14  | 14  | 0 | 100 |
| 7  | Kecamatan Kaloran    | 14  | 14  | 0 | 100 |
| 8  | Kecamatan Parakan    | 14  | 14  | 0 | 100 |
| 9  | Kecamatan Bansari    | 13  | 13  | 0 | 100 |
| 10 | Kecamatan Kledung    | 13  | 13  | 0 | 100 |
| 11 | Kecamatan Kedu       | 14  | 14  | 0 | 100 |
| 12 | Kecamatan Bulu       | 19  | 19  | 0 | 100 |
| 13 | Kecamatan Kandangan  | 16  | 16  | 0 | 100 |
| 14 | Kecamatan Candiroto  | 14  | 14  | 0 | 100 |
| 15 | Kecamatan Bejen      | 14  | 14  | 0 | 100 |
| 16 | Kecamatan Jumo       | 13  | 13  | 0 | 100 |
| 17 | Kecamatan Gemawang   | 10  | 10  | 0 | 100 |
| 18 | Kecamatan Tretep     | 11  | 10  | 0 | 100 |
| 19 | Kecamatan Wonoboyo   | 13  | 12  | 0 | 100 |
| 20 | Kecamatan Ngadirejo  | 19  | 19  | 0 | 100 |
|    | JUMLAH               | 266 | 266 | 0 |     |

*Sumber data : Dinpermades 2021*

Sebagian besar desa sudah tertib administrasi dan mengisi buku-buku administrasi yang ada sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, dari data tersebut diatas ada 266 desa yang sudah tertib administrasi menyusun LPPD dan LKPD.

### **15. Persentase desa yang tertib pengelolaan aset**

Pengertian aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan Aset desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagai mana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.13 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau

perolehan hak lainnya yang sah. Dari beberapa pengertian diatas bahwa aset desa merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh desa, dikelola oleh desa, dan digunakan untuk desa demi yang tercapainya tujuan Negara yaitu menyejahterakan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri no 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dalam pasal 2 menyebutkan bahwa jenis jenis aset desa terdiri atas : Kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa dan, kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa.<sup>15</sup> Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa, kepala desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa lainnya. Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tangan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa.

Tanah Kas Desa adalah tanah-tanah yang dikuasai desa baik yang berasal dari pemerintah tingkat atasnya maupun yang diperoleh melalui swadaya masyarakat desa untuk dikelola yang hasilnya merupakan sumber pendapatan asli desa dan

dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanah Kas desa terdiri dari Tanah Bondho Deso dan Tanah Bengkok. Tanah Kas Desa berfungsi sebagai sumber pendapatan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, sedangkan Tanah Bengkok atau hak keuntungan jabatan berfungsi sebagai tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan perangkat desanya. Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa, Konsekuensi bagi desa yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya, baik perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan ditentukan sendiri oleh desa yang bersangkutan, sedangkan pemerintah yang ada di atasnya hanya melakukan pembinaan dan pengawasan saja.

Rumus perhitungan adalah jumlah desa yang tertib mengelola aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Adapun Desa yang administrasi pengelolaan asetnya benar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 15.**  
**Persentase desa yang tertib mengelola aset desa**  
**Tahun 2016 – 2021**

| No | Kondisi Desa                           | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1  | Jumlah desa yang tertib mengelola aset | 116   | 161   | 191   | 212   | 264   | 266  |
| 2  | Jumlah Desa                            | 266   | 266   | 266   | 266   | 266   | 266  |
|    | Persentase                             | 43,61 | 60,52 | 71,80 | 79,69 | 99,24 | 100  |

*Sumber data : Dinpermades 2021*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Triwulan IV Tahun 2021 ini sebagian besar desa sudah mengisi aplikasi SIPADES secara online.

Dari 266 desa semua sudah tercatat aset tetap, Kartu inventaris barang, lebel stiker kode klasifikasi barang, tersusunnya Perda pengelolaan kekayaan / aset desa, SK Kepala desa penetapan pengguna aset desa, Sistem Aplikasi Aset desa secara manual dan Siskeudea sudah dilaksanakan tetapi masih ada desa yang kurang lengkap.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa desa yang tertib aset desanya dapat dilihat atau dinilai dari antara lain :

1. Tercatatnya aset tetap secara rutin dan tertib dalam laporan Necara Aset dan kartu Inventaris Barang A – F
2. Sudah terpasangnya Label / stiker kode klasifikasi barang yang tertempel pada barang yang dimiliki
3. Tersusunnya Peraturan daerah tentang Pengelolaan Kekayaan / Aset Desa
4. Ditetapkannya Surat keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengguna Aset
5. Penggunaan Aplikasi SIPADES ( Sistem Aplikasi Aset Desa ) dan SISKEUDES, maka pengadaan aset tepat dan pencatatannya dapat Sinkron atau sesuai dengan RKPDes dan APBDes yang telah ditetapkan.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar desa sudah mengirim laporan LPPD yang didalamnya juga memuat laporan aset desa

Dari 266 desa semua sudah tercatat aset tetap, Kartu inventaris barang, lebel stiker kode klasifikasi barang, tersusunnya Perda pengelolaan kekayaan / aset desa, SK Kepala desa penetapan pengguna aset desa, Sistem Aplikasi Aset desa secara manual dan Siskeudes sudah dilaksanakan tetapi masih ada desa yang kurang lengkap.

## **C. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP**

### **1. Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

1. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

## **2. Tujuan LKjIP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinpermades Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermades sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa dan bidang pemerintahan desa.

## **3. Manfaat LKjIP**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

#### **D. Sistematika Penyajian**

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Susunan Organisasi
4. Isu Strategis

##### B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

##### C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum
2. Tujuan LKJIP
3. Manfaat LKJIP

##### D. SISTEMATIKA LKJIP

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

##### A. Rencana Strategis

1. VISI daerah
2. MISI daerah
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

##### B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

##### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

##### D. Rencana Anggaran/anggaran Tahun 2021

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

##### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Kinerja
  - a. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan
  - b. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020
2. Analisis Efisiensi

C. PRESTASI dan PENGHARGAAN

**BAB IV PENUTUP**

- A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
- B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2021 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **1. VISI DAERAH**

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata

**Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

## **2. MISI**

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

### **Misi Pertama :**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

### **Misi Kedua,**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

### **Misi Ketiga,**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3)

Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Dinpermades Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

| VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM                         |  |   |  |
|--|--|---|--|
| MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS |  |   |  |
| Tujuan   | Sasaran  | Strategi  | Arah Kebijakan   |
| Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa dan Keberdayaan Masyarakat Desa             | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka                  | Penerapan kewenangan melalui perencanaan di bidang Pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan   | Tersusunnya Perdes kewenangan desa                             |
|  | memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa          | Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa sesuai kompetensi.                                 | Bintek, workshop, pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa    |
|  | Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat | Peningkatan Partisipasi dan peran LPMD/K, KPMD, PKK dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat | Peningkatan keterlibatan lembaga desa dalam proses pembangunan |

| VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM                         |  |   |  |
|--|--|---|--|
| MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS |  |   |  |
| Tujuan   | Sasaran  | Strategi  | Arah Kebijakan   |
|  |  | Fasilitasi Pameran produk, pembentukan forum, pendampingan kapasitas pengelolaan  | Bintek, Pelatihan dan rapat koordinasi Lembaga Ekonomi Masyarakat  |
|  |  | Peningkatan peran lembaga ekonomi desa dalam pembangunan di desa  | peningkatan peran pendamping desa dalam pengelolaan lembaga ekonomi desa   |
|  |  | Peningkatan pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan pendampingan Posyantek;         | peningkatan peran pendamping desa dalam pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan serta penerapan dan pemanfaatan TTG  |
|  | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik | Peningkatan Kapasitas BPD dan peran serta lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa | Pelatihan/Bintek dan peningkatan pendampingan bagi BPD, Lembaga kemsayarakatan dan tokoh masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa, monitoring musrenbangdes |
|  |  | Peningkatan pendampingan kapasitas perangkat desa dan BPD dalam penyusunan APBDes   | Pelatihan/Bintek bagi perangkat desa dan BPD tentang penyusunan APBDes, monitoring administrasi keuangan sesuai aturan yang berlaku                                |
|  |  | Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa  | Bintek, orkshop, pelatihan bagi apartur pemerintahan desa  |
|  |  | Peningkatan kapasitas dan pendampingan PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa), Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim                    | Pelatihan/Bintek PPKD, PK dan TPK tentang pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa di desa,   |

| VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM                         |         |  |  |
|--|---------|--|--|
| MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS |         |  |  |
| Tujuan   | Sasaran | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|  |         | Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan kegiatan APBDes | monitoring, evaluasi   |
|  |         | Peningkatan pendampingan pengelolaan administrasi desa     | supervisi, monitoring, evaluasi pengelolaan administrasi desa    |
|  |         | Penerapan Perbub disiplin dan pembinaan aparatur desa      | Sidak (Operasi Mendadak) bagi perangkat, monitoring dan evaluasi |
|  |         | Pendampingan pengelolaan aset                              | Bintek, monitoring, evaluasi pengelolaan aset                    |

*Sumber : Perubahan Renstra Dinpermades Tahun 2018-2023*

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama Dinpermades Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perubahan Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.  
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran

| TUJUAN  | SASARAN  | INDIKATOR TUJUAN/<br>SASARAN   |
|---|--|--|
| <b>Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat desa</b> |  |  |
|   | . Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa  | 1) Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada   |
|   |  | 2) Persentase Desa / Kelurahan yang cepat berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa             |
|   |  | 3) Persentase Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif                                       |
|   | Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)   | 4) Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan  |
|   |  | 5) Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akti  |
|   |  | 6) Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif   |
|   | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik | 7) Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan         |
|   |  | 8) )Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai atura         |
|   |  | 9) )Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan              |
|   |  | 10) Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dan sesuai aturan |
|   |  | 11) Persentase Pelanggaran Disiplin kepada Desa  |
|   |  | 12) Persentase Laporan administrasi desa yang tepat waktu  |
|   |  | 13) Persentase desa yang tertib pengelolaan asset  |

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2021 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. Dinpermades Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3.  
Perjanjian Kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2021

| TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN                         | TARGET 2021 | RUMUS  | SUMBER DATA |
|--|--|-------------|--|-------------|
| Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat desa | Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun    | 0,69 %      | Akumulasi nilai IDM seluruh desa dibagi jumlah desa                      | Dinpermades |
|  | Persentase desa yang berpredikat Mandiri | 4,13 %      | Jumlah desa yang berpredikat mandiri/maju dibagi jumlah desa dikali 100% | Dinpermades |

| TUJUAN   | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN   | TARGET 2021 | RUMUS  | SUMBER DATA    |
|--|---|---|-------------|--|----------------|
| Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat desa | 1.Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa | 1) Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada                                | 30          | jumlah desa/kelurahan swasembada dibagi jumlah desa/kelurahan se Kabupaten Temanggung                              | Bidang Pempdes |
|  |   | 2)Persentase Desa / Kelurahan yang cepat berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa | 33          | jumlah Desa dan kelurahan yang berstatus Cepat Berkembang dibagi Jumlah desa dan kelurahan se Kabupaten Temanggung | Bidang Pempdes |
|  |   | 3)Persentase Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif                           | 25          | jumlah LKD aktif dibagi jumlah LKD dikali 100%   | Bidang PMD     |
|  | 2.Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)  | 4)Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan                              | 100         | jumlah kawasan yang dikembangkan dibagi jumlah kawasan yang telah ditetapkan dengan perbup dikali 100%             | Bidang PMD     |

| <b>TUJUAN</b> | <b>SASARAN</b>   | <b>INDIKATOR SASARAN</b>  | <b>TARGET 2021</b> | <b>RUMUS</b>  | <b>SUMBER DATA</b> |
|---------------|--|---|--------------------|---|--------------------|
|               |  | 5)Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif                                     | 26                 | Jumlah BUMDesa yang aktif dibagi jumlah BUMDesa di seluruh kabupaten Temanggung dikali 100%                     | Bidang PMD         |
|               |  | 6)Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif                                     | 10                 | jumlah lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif dibagi jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang ada dikali 100% | Bidang PMD         |
|               | 3.Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik | 7)Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan | 70                 | jumlah desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%.               | Bidang P3KD        |
|               |  | 8)Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan | 70                 | desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%                       | Bidang P3KD        |

| <b>TUJUAN</b> | <b>SASARAN</b> | <b>INDIKATOR SASARAN</b>  | <b>TARGET 2021</b> | <b>RUMUS</b>  | <b>SUMBER DATA</b> |
|---------------|----------------|---|--------------------|---|--------------------|
|               |                | 9)Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan               | 75                 | jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%                           | Bidang P3KD        |
|               |                | 10)Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dan sesuai aturan | 95                 | jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%                      | Bidang P3KD        |
|               | 2.             | 11)Persentase Laporan administrasi desa yang tepat waktu  | 80                 | jumlah desa yang tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%.  | Bidang Pemdes      |
|               |                | 12)Persentase Pelanggaran Disiplin kepada Desa  | 10                 | jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah kepala desa dan perangkat desa dikali 100%. | Bidang Pemdes      |
|               |                | 13)Persentase desa yang tertib pengelolaan aset   | 80                 | jumlah desa yang tertib mengelola aset dibagi jumlah desa dikali 100%   | Bidang P3KD        |

## A. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2021, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Dinpermades Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 8.802.880.273,- komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.096.149.823,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.706.730.450,- Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinpermades Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.  
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2021

| Sasaran  | Renja         | APBD          |
|--|---------------|---------------|
| <b>Sasaran 1 :</b><br>Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa  | 80.000.000    | 91.100.000    |
| <b>Sasaran 2 :</b><br>Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)   | 888.465.000   | 693.557.900   |
| <b>Sasaran 3 :</b><br>Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik | 4.175.109.150 | 4.228.168.750 |
| <b>Pendukung Urusan PD</b>   | 4.192.900.325 | 3.675.933.023 |
| <b>JUMLAH</b>  | 9.336.474.475 | 8.688.759.673 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada setiap masing-masing sasaran ada perbedaan antara Pagu Anggaran di renja maupun penetapan APBD, hal tersebut dikarenakan adanya penggeseran, penambahan dan refocusing anggaran.

## B. Instrumen Pendukung Kinerja

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:

### 1. E-MONEV

Melalui aplikasi ini kemajuan fisik dan keuangan kegiatan dapat dipantau. Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan fisik kegiatan, sedangkan kemajuan keuangan telah otomatis terintegrasi dengan aplikasi keuangan BPPKAD.




Gambar 2.1.

*Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Belanja Daerah*

### 2. E-Keuangan : Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik

Sistem ini membantu dalam mengintegrasikan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis elektronik.




Gambar 2.2.

*Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah*

### 3. SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

SIPD dikembangkan oleh Kemendagri dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.




Gambar 2.3.

*Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*

#### 4. SiRUP : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUP-nya dan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.




Gambar 2.4.

*Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan*

#### 5. E - KINERJA

Sistem informasi yang digunakan untuk memantau dan mencatat aktivitas harian ASN. Aplikasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja ASN yang outputnya akan menentukan besaran tambahan penghasilan pegawai ASN.



Gambar 2.5.

*Sistem Informasi Kinerja ASN*

## 6. SIMPEG

Sistem informasi yang digunakan untuk pelayanan kepegawaian ASN yang terdiri dari layanan kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, ijin cuti, penjaagaan pensiun & DPCP, daftar usulan pensiun serta input FPP), Layanan SKP (SKPD dan P2KP) dan E-File (Pengarsipan kepegawaian secara elektronik).



Gambar 2.6.

*Sistem Informasi Kepegawaian*

### **BAB III** **AKUNTABILITAS KINERJA**

Dinpermades Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinpermades Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.  
Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

| <b>NO</b> | <b>SKALA CAPAIAN KINERJA</b> | <b>KATEGORI</b> |
|-----------|------------------------------|-----------------|
| 1         | 100%                         | Memuaskan       |
| 2         | 85,00 % < capaian < 99,99%   | Sangat Baik     |
| 3         | 70,00 % < capaian < 85,00 %  | Baik            |
| 4         | 55,00 % < capaian < 70,00 %  | Cukup           |
| 5         | Capaian < 55,00 %            | Kurang          |

*Sumber : Kementerian PAN-RB*

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai < 0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

## 1. Capaian Kinerja Utama Dinpermades

### a. Capaian Kinerja Tujuan Dinpermades

Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD tahun 2018-2023. Indikator tujuan Dinpermades yang merupakan indikator sasaran dalam Perubahan RPJMD sebanyak 1 (satu) indikator yaitu Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat desa. Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Dinpermades Tahun 2020-2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.  
Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Dinpermades Tahun 2020-2021

| Tujuan (IKU)   | 2020       |               |             | 2021       |               |             | Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%) |
|--|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|--|
|  | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |  |
| Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat desa | 100        | 97,25         | 97,25       | 100        | 100           | 100         | 97,25  |

Demikian indikator tujuan Dinpermades tahun 2021 telah tercapai sesuai target 100%.

Faktor-faktor pendorong yang menyebabkan tercapainya target yaitu kenaikan rata-rata IDM di kabupaten Temanggung disebabkan karena kenaikan indeks komposit sosial pada indikator akses pendidikan PAUD dan penyelenggaraan pendidikan Non Formal serta Indeks komposit lingkungan pada indikator pencegahan pencemaran air, tanah dan udara, pada indikator potensi rawan bencana melalui kegiatan penyediaan mitigasi dan penanggulangan bencana.

**b. Capaian Kinerja Sasaran Dinpermades**

Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinpermades Kabupaten Temanggung pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 3 sasaran dan 13 indikator kinerja sasaran sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Pencapaian predikat kinerja sasaran Dinpermades Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.  
Predikat Kinerja Sasaran

| No            | Predikat    | Jumlah Sasaran | Jumlah Indikator |
|---------------|-------------|----------------|------------------|
| 1             | Memuaskan   | 2              | 11               |
| 2             | Sangat baik | 1              | 1                |
| 3             | Baik        | -              | 1                |
| 4             | Cukup       | -              | -                |
| 5             | Kurang      | -              | -                |
| <b>Jumlah</b> |             | <b>3</b>       | <b>13</b>        |

Dari tabel predikat kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa semua indikator sasaran dalam kategori **“Sangat Baik”**. Adapun secara lebih rinci rata-rata capaian kinerja per sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.4.  
Pencapaian Sasaran Dinpermades

| No            | Sasaran  | Jumlah Indikator | Rata-rata capaian | Keterangan  |
|---------------|--|------------------|-------------------|-------------|
| 1             | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa  | 3                | 90,88             | Sangat Baik |
| 2             | Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)   | 3                | 100               | Memuaskan   |
| 3             | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik | 7                | 100               | Memuaskan   |
| <b>Jumlah</b> |  | 13               | 96,96             | Sangat Baik |

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 3 sasaran dan 13 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinpermades Kabupaten Temanggung tahun 2021 dapat tercapai **96,96%** atau kategori **“Sangat Baik”**. Secara umum, rata-rata capaian kinerja seluruh program di Dinpermades Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 masuk dalam kategori **“Sangat Baik”** yaitu berada pada rentang Capaian 96,88% berada pada angka 85-99. Capaian indikator tujuan dan sasaran tahun 2021 ini merupakan capaian kinerja tahun ketiga Renstra Perangkat Daerah, dimana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 capaian kinerja sasaran juga telah mencapai 97,25%.

Adapun capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1) **Sasaran Strategis 1:**

***Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa***

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 3 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **90,87** dengan predikat **"Sangat Baik"**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5.  
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1  
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa

| No                               | Indikator sasaran   | Satuan | 2020   |           |            | 2021   |           |         | Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 |
|----------------------------------|---|--------|--------|-----------|------------|--------|-----------|---------|--|
|                                  |   |        | Target | Realisasi | Capaian    | Target | Realisasi | Capaian |  |
| 1                                | 2   | 3      | 4      | 5         | 6          | 7      | 8         | 9       | 10                                       |
| 1                                | Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada                     | %      | 25     | 15        | 60         | 30     | 30,45     | 100     | 76,13                                    |
| 2                                | Persentase Desa yang cepat berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa | %      | 27     | 20        | 74         | 33     | 35,71     | 100     | 96,51                                    |
| 3                                | Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang aktif                         | %      | 20     | 100       | 100        | 25     | 100       | 100     | 100                                      |
| <b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b> |   |        |        |           | <b>100</b> |        |           |         | <b>90,87</b>                             |

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran strategis Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa dapat dicapai sesuai dengan target, namun ada 2 (dua) indikator masih belum mencapai target 100% pada tahun ini jika dibandingkan dengan Tahun akhir 2023, indikator tersebut yaitu Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada dan Persentase Desa yang cepat berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa.

Hal tersebut disebabkan karena tidak semua desa update isian data profil karena berasumsi bahwa data tersebut tidak digunakan untuk bahan apapun, dan desa lebih fokus pada isian data Indeks Desa Membangun. Selain itu karena [andemi covid kegiatan lomba desa dan desa binaan pada tahun ini atas instruksi dan Pemerintah Pusat dan Provinsi ditiadakan sehingga banyak desa yang tidak melakukan isian data evaluasi perkembangan desa.

Alternatif solusi terhadap permasalahan ini yaitu dilakukan pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif ke desa.

Indikator tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah adalah jumlah kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah terhadap seluruh kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah. Rincian jumlah kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan sub bidang yang mengampu seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6.  
Jumlah kegiatan dalam Renja dan Renstra Dinpermades  
Berdasarkan Bidang yang Pengampu  
Kabupaten Temanggung Tahun 2021

| No | Menurut Bidang Pengampu             | Jumlah Kegiatan |       |  |  |
|----|-------------------------------------|-----------------|-------|--|--|
|    |                                     | Renstra         | Renja | Kegiatan Dalam Renja Yang Sesuai Renstra | Kegiatan Di Renstra Yang Tidak Terakomodir Dalam Renja |
| 1  | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2               | 5     | 1  | 1  |
| 2  | Bidang Perencanaan dan Pembangunan  | 3               | 4     | 4  | 0  |

|   |                           |          |           |          |          |
|---|---------------------------|----------|-----------|----------|----------|
|   | Pengelolaan Keuangan Desa |          |           |          |          |
| 3 | Bidang Pemerintahan Desa  | 4        | 5         | 2        | 1        |
|   | <b>TOTAL</b>              | <b>9</b> | <b>14</b> | <b>7</b> | <b>2</b> |

Sumber : Perubahan Renstra PD Tahun 2019-2023 dan Renja PD Tahun 2021

Jumlah kegiatan dalam Renstra Dinpermades sebanyak 9 kegiatan telah disesuaikan dengan Kemendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan 14 kegiatan dalam Renja Dinpermades Tahun 2021 ini ada 7 kegiatan dalam Renja yang sesuai dengan Renstra, dan ada 2 kegiatan Renstra yang tidak terakomodir di Renja. Dari 14 kegiatan di Renja tersebut realisasi terbesar yaitu 100% dan realisasi terendah yaitu 87,30%. Namun secara keseluruhan capaian pada masing-masing bidang pengampu telah mencapai 100% karena realisasinya diatas 90%, capaian ini juga telah dicapai dengan hasil yang sama pada tahun 2020.

Faktor Pendorong capaiannya telah memenuhi 100% yaitu dilakukannya evaluasi, monitoring, pembinaan dan pendampingan yang lebih efektif.

Adapun yang menjadi penyebab tidak semua kegiatan Renstra PD diakomodir dalam Renja PD yaitu adanya upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan keuangan daerah sehingga perlu mengutamakan kegiatan yang menjadi prioritas dan menggabungkan beberapa output kegiatan ke dalam satu kegiatan linier sehingga terjadi efisiensi anggaran dan selain itu juga karena masih adanya pandemi covid sehingga masih dilakukan refocusing anggaran..

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja sasaran 1 dengan :

- Sosialisasi Kegiatan;
- Rapat koordinasi;
- Pemantauan pelaksanaan kegiatan;
- Evaluasi, monitoring, pembinaan dan pendampingan ;



Pembukaan karya bhakti TNI di desa Nglorog  
Kec. Pringsurat tgl 29 Oktober 2021



Penutupan dan peresmian proyek karya bhakti  
TNI di desa Nglorog Kec. Pringsurat tgl 30  
November 2021



Penutupan TMMD sengkuyung III di Desa Kaloran Kec. Kaloran  
tgl 14 Oktober 2021



## 2) Sasaran Strategis 2

### ***Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)***

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 3 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat **"Memuaskan"**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan penguatan Lembaga

Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM) disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7.  
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2  
Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)

| No                               | Indikator sasaran  | Satuan | 2020   |           |            | 2021   |             |            | Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 |
|----------------------------------|--|--------|--------|-----------|------------|--------|-------------|------------|--|
|                                  |  |        | Target | Realisasi | Capaian    | Target | Realisasi ( | Capaian    |  |
| 1                                | 2  | 3      | 4      | 5         | 6          | 7      | 8           | 9          | 10                                       |
| 1                                | Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan | %      | 100    | 100       | 100        | 100    | 100         | 100        | 100                                      |
| 2                                | Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif    | %      | 23     | 85,34     | 100        | 26     | 100         | 100        | 100                                      |
| 3                                | Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif    | %      | 10     | 10        | 100        | 10     | 10          | 100        | 100                                      |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |  |        |        |           | <b>100</b> |        |             | <b>100</b> | <b>100</b>                               |

Indikator pada sasaran strategis Meningkatkan penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM) pada tahun 2021 mencapai target yang telah ditetapkan.

Faktor pendorong terhadap capaian kinerja ini yaitu :

- Desa yang tergabung dalam kawasan perdesaan memiliki potensi yang sama sehingga perlu pengelolaan yang lebih maksimal, Adanya semangat dan kreativitas pengurus BUMDesa Bersama.
- Adanya PERDA nomor 3 Tahun 2016 tentang BUMDes, Adanya Perbup nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman pendirian dan pengelolaan BUMDes dan BUMDesa Bersama, Adanya Forum BUMDesa

- Adanya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU no 6 Tahun 2014, Permendagri no 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja sasaran 2 dengan :

- Peningkatan Pemberdayaan pada kawasan perdesaan yang memiliki potensi untuk dikembangkan;
- Evaluasi, monitoring, pembinaan dan pendampingan ;
- Pemantauan pelaksanaan kegiatan;
- Peningkatan SDM pengelola Lembaga Ekonomi masyarakat desa melalui bimbingan teknis dan pelatihan.
- Peningkatan Modal Usaha untuk mengembangkan usaha yang sudah ada.



**Launching Kawasan Perdesaan Eduwisata  
"Eling Mbansari", tgl 24 Sept 2021**



**Fasilitasi LEM BUM Desa sebagai  
penyalur Tembakau**



**Peningkatan Kapasitas LPMD se Kabupaten  
Temanggung, tgl 23-24 Nopember 2021**

### 3) Sasaran Strategis 3

***Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik.***

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 3 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 7 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat **"Memuaskan"**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8.  
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 4  
Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik

| No | Indikator sasaran   | Satuan | 2020   |           |         | 2021   |             |         | Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 |
|----|---|--------|--------|-----------|---------|--------|-------------|---------|--|
|    |   |        | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi ( | Capaian |  |
| 1  | 2   | 3      | 4      | 5         | 6       | 7      | 8           | 9       | 10                                       |
| 1  | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan | %      | 60     | 77,07     | 100     | 70     | 100         | 100     | 100                                      |
| 2  | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu                   | %      | 60     | 85,71     | 100     | 70     | 100         | 100     | 100                                      |

|                                  |   |   |    |     |            |    |     |            |            |
|----------------------------------|---|---|----|-----|------------|----|-----|------------|------------|
|                                  | dan sesuai aturan   |   |    |     |            |    |     |            |            |
| 3                                | Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan | % | 70 | 100 | 100        | 75 | 100 | 100        | 100        |
| 4                                | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu      | % | 90 | 100 | 100        | 95 | 100 | 100        | 100        |
| 5                                | Persentase Laporan administrasi desa yang tepat waktu                               | % | 77 | 100 | 100        | 80 | 100 | 100        | 100        |
| 6                                | Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa   | % | 10 | 0   | 100        | 10 | 0   | 100        | 100        |
| 7                                | Persentase desa yang tertib pengelolaan aset  | % | 77 | 100 | 100        | 80 | 100 | 100        | 100        |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |   |   |    |     | <b>100</b> |    |     | <b>100</b> | <b>100</b> |

Indikator pada sasaran strategis Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik pada tahun 2021 mencapai target yang telah ditetapkan.

Faktor pendorong terhadap capaian kinerja ini yaitu :

- Desa sudah menerapkan Aplikasi Siskeudes, Personil desa / kaur keuangan yang terampil IT, kesesuaian kegiatan dengan perencanaannya sehingga memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan desa, semua desa sampai sudah menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan

- Adanya Perbub nomor 46 Tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa
- Adanya perbup nomor 50 Tahun 2018 tentang PKD, Adanya informasi pagu indikatif ke desa yang lebih awal
- Adanya perbup nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa dan Perbup Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman pengadaan barang dan Jasa di Desa
- Adanya aturan yang memadai yaitu perbup nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa, adanya kegiatan bimbingan teknis bagi perangkat desa
- Adanya aturan yang menjadi pedoman yaitu Perbup nomor 49 Tahun 2018 tentang disiplin Kepala Desa dan perangkat desa, adanya pembinaan, monitoring dan evaluasi ke desa
- Adanya Perbup nomor 51 Tahun 2018 tentang pengelolaan aset desa, adanya aplikasi SIPADES

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja sasaran 3 dengan :

- Evaluasi, monitoring, pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan ;
- Pendampingan kepada desa dalam input transaksi sehingga ada kesamaan dalam dokumen aplikasi;
- Peningkatan SDM pengelola keuangan desa melalui bimbingan teknis dan pelatihan
- Pembekalan Tugas Perangkat Desa



**Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa  
Tgl 8,9,10,15 Nopember 2021**



**Pembekalan Tugas bagi Perangkat Desa  
Tgl 29 Maret s.d 1 April 2021**

## **B. Akuntabilitas Keuangan**

### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinpermades Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2021 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 8.802.888.273,- terealisasi sebesar 97,43% atau sebesar Rp. 8.576.478.061,- . Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

➤ Belanja Pegawai,

Belanja Pegawai berupa belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai pada tahun anggaran 2021, Dinpermades Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.096.149.823,- dan capaian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.049.301.981,- atau sebesar 98,49%.

➤ Belanja Barang/Jasa,

Belanja Barang/Jasa pada tahun anggaran 2021 digunakan untuk melaksanakan pelaksanaan 5 program dan 25 kegiatan, dari 24 kegiatan tersebut berkurang menjadi 1 kegiatan karena terdapat *refocusing* anggaran sebagai akibat terjadinya Pandemi Covid-19 memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Alokasi anggaran guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sebesar Rp. 5.706.730.450,- dan capaian realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 5.527.176.080,- atau sebesar 96,85% dari total anggaran Belanja Barang/Jasa.

Alokasi belanja barang/jasa untuk mendukung Sasaran Strategis 1 sampai dengan sasaran Strategis 3 pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 5.706.730.450,-. Apabila diuraikan lebih rinci ke dalam kinerja anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.9.  
Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis  
Dinpermades Kabupaten Temanggung  
Tahun 2021

| NO   | PROGRAM/<br>KEGIATAN   | ANGGARAN           | REALISASI          | %            |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 1  | 2  | 3                  | 4                  | 5            |
| <b>Sasaran 1 :</b><br><b>Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa</b> |  |                    |                    |              |
| <b>1</b>   | <b>PROGRAM<br/>PENATAAN DESA</b>   | <b>66.100.000</b>  | <b>61.137.800</b>  | <b>92,49</b> |
| a  | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa   | 66.100.000         | 61.137.800         | 92,49        |
|  | <b>JUMLAH SASARAN 1</b>  | <b>66.100.000</b>  | <b>61.137.800</b>  | <b>92,49</b> |
| <b>Sasaran 2 :</b><br><b>Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)</b>  |  |                    |                    |              |
| <b>2</b>   | <b>PROGRAM<br/>PENINGKATAN<br/>KERJASAMA DESA</b>  | <b>26.220.900</b>  | <b>26.220.700</b>  | <b>100</b>   |
| a  | Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota   | 26.220.900         | 26.220.700         | 100          |
| <b>3</b>   | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>LEMBAGA<br/>KEMASYARAKATAN,<br/>LEMBAGA ADAT<br/>DAN MASYARAKAT<br/>HUKUM ADAT</b>   | <b>913.233.750</b> | <b>889.549.467</b> | <b>97,40</b> |
| B  | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 680.280.100        | 667.829.117        | 98,17        |
| c  | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa   | 209.776.150        | 198.581.350        | 94,66        |


| NO  | PROGRAM/<br>KEGIATAN   | ANGGARAN             | REALISASI            | %            |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1   | 2  | 3                    | 4                    | 5            |
| d   | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 14.398.600           | 14.360.500           | 99,74        |
| e   | Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi   | 8.778.900            | 8.778.500            | 100          |
|   | <b>JUMLAH SASARAN 2</b>  | <b>939.454.650</b>   | <b>915.770.167</b>   | <b>97,47</b> |
| <b>Sasaran 3 :</b><br><b>Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik</b> |  |                      |                      |              |
| <b>4</b>  | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>  | <b>4.121.392.600</b> | <b>4.010.288.120</b> | <b>97,30</b> |
| a   | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa  | 27.600.000           | 27.453.700           | 99,47        |
| b   | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa  | 15.000.000           | 14.874.000           | 99,16        |
| c   | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa   | 43.124.900           | 42.797.200           | 99,24        |
| d   | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa   | 447.748.400          | 406.268.800          | 90,74        |
| e   | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa   | 62.002.000           | 61.980.000           | 99,96        |
| f   | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa   | 3.525.917.300        | 3.456.914.420        | 98,04        |
|   | <b>JUMLAH SASARAN 3</b>  | <b>4.121.392.600</b> | <b>4.010.288.120</b> | <b>97,30</b> |
| <b>JUMLAH (1 s.d 3)</b>   |  | <b>5.126.947.250</b> | <b>4.987.196.087</b> | <b>97,27</b> |

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Dinpermades Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung sebagai berikut :

Tabel 3.10.  
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan  
Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2021

| NO       | PROGRAM/ KEGIATAN   | ANGGARAN             | REALISASI            | %            |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1        | 2   | 3                    | 4                    | 5            |
| <b>1</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>                      | <b>3.675.933.023</b> | <b>3.589.254.924</b> | <b>97,64</b> |
| a        | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, TPP   | 3.096.149.823        | 3.049.301.981        | 98,49        |
| b        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 4.000.000            | 3.999.000            | 99,98        |
| c        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 36.126.000           | 32.208.775           | 89,16        |
| d        | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   | 5.000.000            | 4.999.800            | 100          |
| e        | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 17.183.000           | 17.067.550           | 99,33        |
| f        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 27.229.000           | 27.229.000           | 100          |
| g        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1.560.000            | 1.552.500            | 99,52        |
| h        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 15.000.000           | 14.726.850           | 98,18        |
| i        | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 5.000.000            | 4.365.000            | 87,30        |
| j        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 343.055.500          | 320.302.318          | 93,37        |
| k        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | 100.000.000          | 88.354.200           | 88,35        |

| NO            | PROGRAM/ KEGIATAN  | ANGGARAN             | REALISASI            | %            |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1             | 2  | 3                    | 4                    | 5            |
|               | Lapangan   |                      |                      |              |
|               | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 25.629.700           | 25.148.000           | 98,12        |
| <b>JUMLAH</b> |  | <b>3.675.933.023</b> | <b>3.589.254.924</b> | <b>97,64</b> |



Gambar 3.8  
Distribusi Anggaran Menurut Sasaran Strategis  
Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2021


Anggaran yang digunakan untuk mendukung Sasaran 3 mendapatkan porsi yang paling banyak 80,41% yang didukung oleh 1 (satu) program, sasaran 2 porsi 18,36%, sasaran 1 dengan porsi 1,22%, serta Sasaran penunjang urusan PD yang didukung oleh 1 (satu) program. Realisasi Anggaran tertinggi yaitu 97,47% pada sasaran 2 yang, sedangkan pada sasaran 1 mencapai 92,49%, sasaran 3 realisasi anggaran tertinggi 97,30% dan pendukung urusan PD sebesar 97,64%. Perbandingan kinerja anggaran dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Rendahnya realisasi anggaran pada sasaran dikarenakan kegiatan tidak dilaksanakan terkait kewaspadaan akibat terjadinya pandemi covid -19.

Tabel 3.11.  
Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Dinpermades  
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2021

| URAIAN       | Tahun 2020           |                      |              | Tahun 2021           |                      |              |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | Alokasi              | Realisasi            | %            | Alokasi              | Realisasi            | %            |
| B. Peg       | 3.538.417.998        | 3.437.712.533        | 97,15        | 3.096.149.823        | 3.049.301.981        | 98,49        |
| B. B/J       | 5.448.920.650        | 4.994.728.686        | 91,66        | 5.706.730.450        | 5.527.176.080        | 96,85        |
| <b>TOTAL</b> | <b>8.987.338.648</b> | <b>8.432.441.239</b> | <b>93,82</b> | <b>8.802.888.273</b> | <b>8.576.478.061</b> | <b>98,49</b> |

Sumber : Laporan Keuangan Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan 2021

Secara keseluruhan serapan anggaran pada tahun 2021 (98,49%) lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 (93,82%). Namun demikian apabila dilihat dari jenis belanja maka dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Barang/Jasa pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,04% , dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang namun pada Belanja pegawai mengalami penurunan anggaran sebesar 1,14% dibandingkan tahun 2020, karena penghitungan sesuai dengan jumlah pegawai yang ada.



Gambar 3.9  
Alokasi Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Sisa Anggaran Dinpermades Kabupaten Temanggung TA 2020-2021

## 2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Dinpermades Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12.  
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

| No | Sasaran Strategis   | % Realisasi Anggaran | % Capaian Kinerja | Efisiensi |
|----|---|----------------------|-------------------|-----------|
| 1  | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa | 92,49%               | 90,88%            | 0,98      |
| 2  | Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan   | 97,47%               | 100%              | 1,02      |

|   |  |               |               |             |
|---|--|---------------|---------------|-------------|
|   | dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)   |               |               |             |
| 3 | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik | 97,30%        | 100%          | 1,02        |
|   | <b>Rata-Rata</b>   | <b>95,75%</b> | <b>96,96%</b> | <b>1,01</b> |

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 96,96% maka realisasi sebesar 95,75% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana sebesar 1,01. Dibandingkan efisiensi pada tahun 2020 sebesar 20,02 maka menunjukkan efisiensi yang lebih rendah. Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan pertemuan atau rapat-rapat koordinasi membuat penyediaan makanan dan minuman rapat tidak terealisasi secara maksimal.
2. Penggunaan aplikasi *zoom meeting* menghemat biaya untuk koordinasi dan konsultasi luar daerah.

### C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi Kabupaten Temanggung dalam mendukung fungsi pemberdayaan pada Tahun 2021 ini Nihil karena adanya surat edaran baik dari Pusat maupun Provinsi yang melarang adanya kegiatan seremonial seperti Lomba desa, Lomba Gotong Royong Masyarakat, sehingga tidak ada kegiatan yang diikuti dan meraih juara atau penghargaan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinpermades**

Dinpermades Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **"Sangat Baik"** yaitu dengan nilai **96,96%**,

### **B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan optimalisasi integrasi dalam pengembangan potensi desa;
2. Meningkatkan optimalisasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa;
3. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan BUMDes dengan klasifikasi rendah;
4. Pembinaan dan pendampingan kepada pemerintahan desa dalam pengembangan Unit usaha BUMDes;
5. Pembinaan dan pendampingan kepada pemerintahan desa dalam menyusun regulasi di desa;
6. Meningkatkan optimalisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

